



PUTUSAN
Nomor 100/Pdt.G/2024/PT. PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

YULIANA, jenis kelamin Perempuan, Umur 46, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Sontas, RT.005/RW.002, Kelurahan Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, alamat surat elektronik *eltambunan76@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDWARD L. TAMBUNAN, S.H., M.H, MARTIN EDISON SILALAH, SH, TUNTUN MANALU, SH & HENEMIA H. PURBA, SH, Advokat pada Firma Hukum Nusantara beralamat di Jalan Karya Baru Komp. Puri Karya Indah No.B3 Kota Pontianak Kalimantan Barat, alamat surat elektronik *edwardtbn76@yahoo.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PEMBANDING semula PENGGUGAT KONVENSI /TERGUGAT REKONVENSI**;

Lawan:

1. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT BALAI PENGELOLA, TRANSPORTASI DARAT, WILAYAH XIV PROVINSI KALIMANTAN BARAT, beralamat di Jalan Trans Kalimantan, Terminal Tipe A (ALBN), Lantai 2 Sei Ambawang, Kubu Raya Kalimantan Barat, alamat surat elektronik *advokasiperhubungandar@gmail.com*, yang diwakili oleh I Ketut Suhartana, S.Sit, M.T. selaku Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yustinus

halaman 1 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



Danang R., S.H., M.Sc, Aznal, S.H., M.H., Lilik Hartanto, SE., M.M., Wandes T. Rajaguguk, S.H., M.H., Agustinus Firlianto, S.H., Didik Prasetyo, S.H., Farid Alfansyah S., S.H., M.H., Ludy Saputra, S.H., M.H., Niko Arief Setyawan, S.H., Reynaldi Sulthan Adilla, S.H., Ridho Febrian, A.Md.AK., Achmad Maulana, A.Md, Yudha Eka Putra, A.Md.T dan Ardianto, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SU-BPTDKALBAR 3 Tahun 2023 tanggal 28 November 2023 dan Surat Kuasa Khusus Tambahan Nomor: SU-BPTDKALBAR 1 Tahun 2023 tanggal 4 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERBANDING I semula TERGUGAT I KONVENSI**;

2. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT, beralamat di Jalan Jend. Sudirman No.8, Beringin, Kec. Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, alamat surat elektronik kab-sanggau@atrbpn.go.id, yang diwakili oleh Irwandi, S.H., M.H. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau dalam hal ini memberikan kuasa kepada TIA LISDA YANTI, S.H. dan EVI MAULINA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 900/Ski-61.03.PPS.01.02/XI/2023 tanggal 22 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERBANDING II semula TERGUGAT II KONVENSI**;

3. SAHALA SIANTURI, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Entikong RT.05, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, alamat

halaman 2 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



surat elektronik *pt.megamalindo@yahoo.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUKERLY CRISTOFORUS UNMEHOPA, S.H., Advokat beralamat di Jalan Adisucipto Komplek Perumahan Teluk Mulus Blok B 46 RT.01/RW.05 Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, alamat surat elektronik *Lawyerunmehopakerly@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERBANDING III semula TERGUGAT III KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 8 November 2024 Nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat Banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK PTK tanggal 8 November 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 56/Pdt.G/2023/PN. Sag, tanggal 4 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSII:

DALAM EKSEPSII

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);
2. Menolak Eksepsi Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA

halaman 3 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.887.500.00 (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sag. diucapkan pada tanggal 4 Oktober 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 4 Oktober 2024 terhadap Pembanding semula Penggugat Konvensi sekarang menjadi **Pihak Tergugat Rekonvensi**, Terbanding I semula Tergugat I Konvensi, Terbanding II semula Tergugat II Konvensi, Terbanding III semula Tergugat III Konvensi sekarang menjadi **Pihak PENGGUGAT REKONVENSI**, Pihak Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau Kuasanya **Edward L. Tambunan, S.H., M.H., Martin Edison Silalahi, SH, Tuntun Manalu, SH & Henemia H. Purba, SH**, Advokat pada Firma Hukum Nusantara beralamat di Jalan Karya Baru Komp. Puri Karya Indah No.B3 Kota Pontianak Kalimantan Barat, alamat surat elektronik edwardtbn76@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023, mengajukan permohonan banding melalui layanan online/e'Court Mahkamah Agung RI, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding tanggal 16 Oktober 2024 Nomor 6/Akta.Pdt./2024/PN Sag Jo Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sag tanggal 4 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal 18 Oktober 2024;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada para Terbanding semula para Tergugat secara elektronik melalui

halaman 4 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



sistem informasi Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 21 Oktober 2024 dan oleh Terbanding I semula Tergugat I Konvensi, Terbanding II semula Tergugat II Konvensi dan Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan selanjutnya Para Terbanding mengajukan Kontra Memori banding pada tanggal 29 Oktober 2024 melalui layanan online/e'Court Mahkamah Agung RI;

Bahwa kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari **Pembanding semula Penggugat Konvensi** sekarang menjadi **Pihak Tergugat Rekonvensi**, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat Konvensi sekarang menjadi **Tergugat Rekonvensi** sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sag tanggal 4 Oktober 2024 dengan menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak adalah tidak cermat dan bertentangan dengan fakta hukum yang terbukti dalam persidangan dan juga pertimbangan yang menyatakan gugatan Penggugat kabur karena tidak memenuhi syarat kejelasan objek sengketa adalah pertimbangan hukum yang tidak cermat dan telah keliru menilai gugatan Penggugat dan fakta hukum yang terbukti dalam persidangan sehingga putusan Majelis Hakim tersebut harus dibatalkan dan diadili kembali;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana Penggugat uraikan dalam Memori Banding tersebut, maka Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak untuk mengadili kembali perkara ini dengan memberikan putusan sebagaimana amar tersebut di bawah in:

halaman 5 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan banding dari Pemanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sag tanggal 4 Oktober 2024;

MENGADILI KEMBALI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 35/DS/34/XI/1981 dan Surat Pernyataan Tanah Nomor 590/265/KD-ETK/VIII/2017, tanggal 23 Agustus 2017, dengan Luas Tanah \pm 10.000 M2, yang terletak/ berada di Gunung Terak/ Sungai Tempesik, Dusun Entikong Benuan RT.003, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan : Tanah Sahala Sianturi ;
 - Timur berbatasan dengan : Tanah Marta Sanding ;
 - Selatan berbatasan dengan : Tanah Marsiana Erna ;
 - Barat berbatasan dengan : Tanah Sahala Sianturi ;

Adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Putusan ini dapat dijatuhkan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad), meskipun Para Tergugat melakukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan upaya hukum lainnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materil dan Immateril secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp15.500.000.000,00- (lima belas miliar lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat II untuk menghentikan proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai diatas tanah Penggugat;

halaman 6 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat I dan terhadap siapapun tanpa syarat apapun untuk mengembalikan tanah Penggugat serta mengosongkan lokasi tanah Penggugat seperti semula;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar setiap keterlambatan menjalankan putusan sebesar Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah) perharinya secara Tanggung renteng, setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul atas gugatan ;

Atau: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Memimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan **Terbanding I** semula **Tergugat I Konvensi**, sebagaimana tersebut dalam Kontra Memori Bandingnya, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Sanggau dalam putusannya Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sag tanggal 4 Oktober 2024 telah tepat dan cermat dalam mempertimbangan hukumnya yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan oleh karena itu Terbanding I menolak dengan tegas alasan memori banding dari Pembanding yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Sanggau tidak cermat, sehingga menurut Terbanding I bahwa dalil yang demikian adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum;

2. Bahwa Terbanding I berpendapat adalah sudah seharusnya pihak Kepala Desa Entikong ditarik sebagai pihak dalam perkara agar perkara ini menjadi jelas dan terang, karena alas hak Surat Pernyataan Tanah milik Pembanding Nomor 590/265/KD-ETK/VIII/2017 yang diterbitkan pada tanggal 23 Agustus 2017 dengan Surat Pernyataan Tanah milik Terbanding III Sahala Sianturi Nomor 594/277/SPT/UM.A/2016 yang diterbitkan pada tanggal 29 Agustus 2016 diterbitkan oleh Kepala desa Entikong;

halaman 7 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



3. Bahwa demikian juga Notaris Abang Suparjo, S.H., M.Kn yang menegeluarkan Akta Perjanjian Jual Beli, Akta Pelepasan Hak dan Akta Pernyataan terhadap tanah milik Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi, seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam Kontra Memori Terbanding I semula Tergugat I Konvensi, mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di tingkat banding agar memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dan memori banding dari pihak Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sag tanggal 4 Oktober 2024;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh **Terbanding II semula Tergugat II Konvensi** sebagaimana tersebut dalam Kontra Memori Bandingnya, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa *judex factie* Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum serta berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum di persidangan, oleh karena itu putusan dalam perkara Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sag tanggal 4 Oktober 2024 tersebut tidak salah dalam penerapan hukumnya;
2. Bahwa *judex factie* Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo yang menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak telah tepat dan sesuai;
3. Bahwa *judex factie* Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas letak dan batas-batas tanah yang menjadi objek perkara yang tercantum dalam Surat Pernyataan Tanah milik Penggugat Nomor 590/265/KD-ETK/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 dengan hasil pengukuran Peta Situasi yang memuat bidang tanah atas penunjukan Penggugat pada tanggal 29 Februari 2024;

Bahwa apa yang menjadi keberatan Pembanding semula Penggugat atas pertimbangan hukumj Majelis Halim putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sag

halaman 8 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



tanggal 4 Oktober 2024 adalah tidak beralasan dan tidak memiliki relevansi karena Pembanding tidak dapat membuktikan hal-hal baru atau fakta—fakta hukum yang dapat merubah putusan a quo, sehingga dengan demikian Terbanding II memohon kepada Majelis hakim di Tingkat banding yang mengadili perkara ini agar memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sag tanggal 4 Oktober 2024;
2. Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Sanggau dalam perkara a quo telah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sah dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra memori banding yang diajukan Terbanding III semula Tergugat III **sekarang menjadi Pihak Penggugat Rekonvensi**, pada pokoknya menyatakan bahwa hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sag tanggal 4 Oktober 2024 pada tingkat pertama adalah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dengan alasan bahwa segala bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon Banding/Penggugat maupun Terbanding/Tergugat III sebelumnya adalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam hukum acara keperdataan, dengan demikian tidak ada yang disebutkan dengan unsur subjektifitas, melebihi dari kewenang hakim dan salah menerapkan hukum. Bahwa oleh karena itu mohon mkepada Majelis Hakim yang mengadili perkara di tingkat banding untuk memutuskan dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sag tanggal 4 Oktober 2024 yang dikeluarkan Hakim dalam tingkat pertama dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dengan amar sebagai berikut:

halaman 9 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak untuk seluruhnya atas Memori Banding dari Pemohon Banding karena tidak beralasan hukum yang jelas;
2. Menerima dan menguatkan untuk seluruhnya putusan Pengadilan Negeri Sanggau atas perkara perdata Nomor: **56/Pdt.G/2023/PN.Sag** karena telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku dan peraturan perundang-undangan lainnya;
3. Menghukum pemohon banding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Konvensi Pemohon Banding/Penggugat sebelumnya untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 BW yang menyatakan :

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian baik materil maupun immateril sebagai berikut sebesar :

Rp35.839.000.000 (Tiga Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) dengan rincian:

A. Kerugian Materil:

Total luas tanah milik Penggugat Rekonvensi sebesar 29.700 M2 x Harga Jual Permeter sebesar Rp870.000 adalah *Rp25.839.000.000 (Dua Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah).*

B. Kerugian Immateril:

Karena Tergugat Rekonvensi telah mengambil/mencaplok tanah milik Penggugat Rekonvensi sekaligus melakukan gugatan Perdata kepemilikan Hak Atas Tanah tanpa hak dan memilikinya

halaman 10 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



secara tidak sah diatas tanah milik Penggugat Rekonvensi sehingga tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut dianggap melakukan Perbuatan Tidak Menyenangkan, yang kerugiannya sebesar Rp10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah).

Jika keduanya (Kerugian Materil dan Immateril) ditotalkan maka total kerugian tersebut adalah Rp35.839.000.000 (Tiga Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) yang harus diganti rugi oleh Tergugat Rekonvensi.

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat lain maka mohon diputus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 56/Pdt.G/2023/PN.Sag tanggal 4 Oktober 2024, memperhatikan secara seksama dan sungguh-sungguh alasan-alasan dalam Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, isi Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I Konvensi, Terbanding II semula Tergugat II Konvensi dan Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan memperhatikan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi semula Tergugat III Konvensi, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sehingga dengan demikian putusan tersebut harus dibatalkan untuk diperiksa ulang dan diadili kembali oleh karena pertimbangan hukumnya tidak cukup atau tidak sempurna atau kurang pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi dalam jawabannya, serta Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka sebelum Majelis Hakim Tinggi

halaman 11 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim Tinggi terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, serta Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa **Tergugat I Konvensi** dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut yaitu Pengadilan Negeri Sanggau tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara;
2. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Gugatan;
3. Gugatan kurang pihak yaitu Penggugat tidak menarik Kepala Desa Entikong dan Notaris/PPAT sebagai Pihak dalam perkara (*exceptio plurium litis consortium*);
4. Gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Menimbang bahwa **Tergugat II Konvensi** dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Sanggau tidak berwenang secara mutlak (*absolute non bevoegheid*) untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penggugat tidak mempunyai hak/kapasitas dalam mengajukan Gugatan (*Legal Standing*);
3. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);
4. Gugatan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang bahwa **Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi** dalam **Dupliknya** mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut (kewenangan peradilan mengadili);
2. Eksepsi *Plurium Litis Consortium* (kurang pihak);
3. Eksepsi *Dilatoir* (yang menyatakan gugatan tersebut masih prematur);
4. Eksepsi *Obscuur Libel* (objek yang disengketakan tidak jelas);
5. Eksepsi cacat formil dan materil;

Menimbang bahwa Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam poin kesatu

halaman 12 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



eksepsinya telah memuat keberatan atau eksepsi mengenai kompetensi absolut atau kewenangan mengadili, dan terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut telah diputus dalam putusan sela dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sanggau pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 dengan amar putusan sela yang menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengenai kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara Perdata Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sag;
3. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan persidangan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai kewenangan mengadili absolut tersebut telah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau dan menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara *a quo*, untuk itu Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukumnya dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan hukum dalam tingkat banding sehingga Majelis Hakim di tingkat banding tetap berpendapat bahwa Pengadilan Negeri secara absolut berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa sehubungan dengan eksepsi yang diajukan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 Rbg dan 114 Rv yang menyebutkan bahwa semua eksepsi, kecuali kompetensi absolut, harus disampaikan bersama-sama pada jawaban pertama terhadap pokok perkara. Bahwa eksepsi yang tidak diajukan dengan jawaban pertama bersama-sama dengan keberatan terhadap pokok perkara, dinyatakan gugur. Oleh karena itu Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi Dalam Dupliknya telah

halaman 13 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



mengajukan 5 (lima) eksepsi yang salah satu diantaranya adalah mengenai **kompetensi absolut** yang telah diputus berdasarkan Putusan Sela pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 yang menolak eksepsi Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara a quo, maka Majelis Hakim Tinggi dalam hal ini sesuai dengan ketentuan hukum acara tersebut diatas tidak akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi lainnya dan oleh karena itu menyampingkan dalil-dalil eksepsi Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi yang juga mengajukan eksepsi selain eksepsi mengenai kewenangan mengadili absolut dalam jawabannya, maka sebelum Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan satu per satu dalil eksepsi Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mencermati dalil eksepsi yang diajukan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Gugatan;
2. Bahwa Gugatan kurang pihak yaitu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menarik Kepala Desa Entikong dan Abang Suparjo, S.H., M.Kn Notaris/PPAT sebagai Pihak dalam Perkara (*exceptio plurium litis consortium*);
3. Bahwa Gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi tersebut Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan;

Menimbang bahwa adapun alasan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi

halaman 14 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



tentang penggugat tidak memiliki kedudukan hukum adalah bahwa alas hak atas obyek sengketa yang didalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukanlah berupa sertifikat dan prosedur penerimaan hibah oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya berdasarkan pada Surat Pernyataan Tanah Nomor 590/265/KD-ETK/VIII/2017 tanpa disertai Akta Hibah dan atau Surat Keterangan Hibah dari PPAT atau Pejabat yang diberikan kewenangan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa atas dalil eksepsi yang diajukan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi tersebut, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa dengan memperhatikan posita gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 1 (satu) dan 2 (dua) serta petitum gugatan angka 2 (dua), bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini didasarkan pada tanda bukti hak berupa Surat Pernyataan Tanah Nomor 590/265/KD-ETK/VIII/2017, tanggal 23 Agustus 2017 atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dikeluarkan Kantor Desa Entikong dengan ukuran luas ± 10.000 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Gunung Terak/Sungai Tempesik, Dusun Entikong Benua, Rt.03, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau;

Menimbang bahwa berdasarkan alas hak yang dimiliki Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa Surat Pernyataan Tanah Nomor 590/265/KD-ETK/VIII/2017 adalah nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai hubungan hukum dengan tanah tersebut, namun demikian tentang ada tidaknya kedudukan hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan gugatan menurut Majelis Hakim Tinggi sudah memasuki substansi perkara yang harus dibuktikan dalam materi pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi tentang tidk mempunyai legal

halaman 15 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



standing (kedudukan hukum) sebagai Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Ad. 2. Bahwa Gugatan kurang pihak dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menarik Kepala Desa Entikong dan Abang Suparjo, S.H., M.Kn Notaris/PPAT sebagai Pihak dalam Perkara (*exceptio plurium litis consortium*);

Menimbang bahwa Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang Gugatan kurang pihak dengan menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menarik Kepala Desa Entikong yang menerbitkan Surat Pernyataan Tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Nomor 590/265/KD-ETK/VIII/2017 dan Surat Pernyataan Tanah milik Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi Nomor 594/277/SPT/UM.A/2016 dan juga tidak menarik Abang Suparjo, S.H., M.Kn Notaris/PPAT yang mengeluarkan Akta Pelepasan Hak Milik Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat I Konvensi;

Menimbang bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul 'Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua' pada halaman 119 dan 503 menyatakan bahwa alasan pengajuan eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) adalah apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap, sehingga masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat dengan tujuan agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 1 (satu), 2 (dua), dan 5 (lima) bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sebagian tanah tersebut yang saat ini telah menjadi Terminal Barang Internasional Entikong yang telah berubah status haknya menjadi

halaman 16 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



Hak Pakai dari Terbanding I semual Tergugat I Konvensi dengan tanda bukti hak berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 00062 atas nama Tergugat I Konvensi, tanah mana diperoleh Tergugat I Konvensi dari Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui proses pelepasan hak pada tanggal 29 September 2017 yang dilakukan berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 32 tanggal 29 September 2017, Akta Pelepasan Hak Nomor 34 tanggal 29 September 2017, dan Akta Pernyataan Nomor 35 tanggal 29 September 2017 yang dibuat oleh Notaris Abang Suparjo S.H., M.Kn., yang mana alas hak awal atas tanah Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut berdasarkan surat tanda bukti hak berupa Surat Pernyataan Tanah Nomor : 594/277/SPT/UM.A/2016 Tanggal 29 Agustus 2016 atas nama Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Entikong dengan riwayat asal usul tanah adat;

Menimbang bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 5 (lima), Majelis Hakim menilai pembayaran ganti rugi tanah terhadap Terminal Barang Internasional Entikong dapat dilakukan karena Notaris Abang Suparjo, S.H., M.Kn yang mengeluarkan Akta Perjanjian Jual Beli, Akta Pelepasan Hak, dan Akta Pernyataan terhadap tanah milik Tergugat III Konvensi /Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat I Konvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa sekalipun Kepala Desa Entikong dan Notaris Abang Suparjo, S.H., M.Kn adalah pihak yang berperan mengeluarkan Surat-Surat Tanah yang menjadi objek sengketa akan tetapi yang menguasai dan memakai tanah yang menjadi objek sengketa tersebut secara nyata sekarang ini adalah Tergugat I Konvensi yang berasal dari pelepasan hak pada tanggal 29 September 2017 dari Sahala Sianturi Terbanding III semula Tergugat III/Penggugat Rekonvensi berupa Surat Pernyataan Tanah Nomor : 594/277/SPT/UM.A/2016 Tanggal 29 Agustus 2016 yang

halaman 17 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 32 tanggal 29 September 2017, Akta Pelepasan Hak Nomor 34 tanggal 29 September 2017, dan Akta Pernyataan Nomor 35 tanggal 29 September 2017 yang dibuat oleh Notaris Abang Suparjo S.H., M.Kn. menurut Majelis Hakim Tinggi tidaklah wajib untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara, akan tetapi lebih tepat untuk dijadikan sebagai saksi-saksi dalam perkara agar membuat perkara menjadi terang tentang kebenaran dari alas hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan alas hak Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menjadi Tergugat I Konvensi adalah Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat, Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat, Tergugat II Konvensi adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, dan Sahala Sianturi sebagai Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi, adalah sudah tepat dan benar dan oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tinggi dengan tidak ditariknya Kepala Desa Entikong dan Notaris Abang Suparjo, S.H., M.Kn sebagai Tergugat dalam perkara ini, bukanlah merupakan ketidaklengkapan pihak dalam perkara, dan khusus untuk sengketa tanah Majelis Hakim Tinggi berpendapat, dengan tidak ditariknya pihak yang secara nyata sebagai pemilik objek perkara yang mempunyai alas hak yang otentik ataupun berupa alas hak lainnya adalah suatu Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*), hal ini secara tegas dinyatakan dalam Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung R.I tanggal 29 November 2020 pada 1 Desember 2020 yang diberlakukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 Angka 1 butir c Tentang Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Tanah yang berbunyi“ ***Dalam gugatan kepemilikan tanah, Penggugat yang***

halaman 18 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat secara nyata menguasai objek sengketa, sedangkan Penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak”.

Menimbang bahwa Kepala Desa Entikong dan Notaris Abang Suparjo, S.H., M.Kn Notaris PPAT bukanlah pihak yang menguasai objek perkara secara nyata sebagaimana yang dimaksud kaedah hukum tersebut diatas, sehingga dengan tidak ditarisnya sebagai pihak demikian dalil eksepsi Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi yang, menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak Kepala Desa Entikong dan Notaris Abang Suparjo, S.H., M.Kn Notaris PPAT tidaklah menjadi alasan untuk menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang pihak dan oleh karena itu dalil eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Ad. 3. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*obscur libell*) dengan alasan sebagai berikut:

1. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menguraikan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam posita;
2. Letak obyek sengketa tidak jelas karena adanya perbedaan batas-batas tanah antara Surat Keterangan Tanah Nomor 35/DS/34/XI/1981 dan Surat Pernyataan Tanah Nomor 590/265/KD-ETK/VIII/2017;
3. Petitum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 5 (lima) dan angka 7 (tujuh) saling bertentangan;
4. Dasar peralihan tanah milik Penggugat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak jelas;

halaman 19 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



5. Petitum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 9 (sembilan) dan angka 11 (sebelas) saling bertentangan

Menimbang bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul 'Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua' pada halaman 514 menyatakan bahwa eksepsi tentang *obscuur libel* tidak terdapat penegasan dalam HIR atau RBg, namun dalam Pasal 8 Rv mengatur bahwa pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu;

Menimbang bahwa dalam praktik peradilan, gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu, antara lain:

1. Tidak jelasnya posita atau dalil-dalil gugatan dikarenakan tidak menjelaskan:

a. Dasar hukum yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi atau obyek yang disengketakan dan antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa;

b. Dasar fakta yang memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau obyek perkara maupun pihak tergugat atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat;

2. Tidak jelasnya obyek sengketa

Terdapat aspek penting yang dapat menjadikan gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) ialah batas-batasnya tidak jelas dan letaknya tidak pasti sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23

halaman 20 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



Oktober 1984 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Pdt/1975 tanggal 17 April 1979;

3. Petitum gugatan tidak jelas, seperti:

a. Petitum tidak rinci, sebab hanya berbentuk kompositur atau *ex aequo et bono*;

b. Kontradiksi antara posita dan petitum gugatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan dalil-dalil tersebut di atas sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mencermati surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 31 Oktober 2023 dalam perkara ini, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa dalil eksepsi dalam butir 1 dan butir 3 tersebut diatas telah masuk materi pokok perkara yang harus dibahas dan dibuktikan dalam pokok perkara sehingga dengan demikian dalil eksepsi Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa tentang dalil eksepsi butir 2 mengenai gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena batas-batas tanah yang menjadi objek perkara tidak jelas dan letaknya tidak pasti dimana terjadi kesalahan penyebutan batas-batas tanah yaitu berdasarkan posita gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 1 (satu) serta petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 2 (dua), obyek sengketa dalam perkara ini ialah tanah dengan surat tanda bukti hak berupa Surat Pernyataan Tanah Nomor 590/265/KD-ETK/VIII/2017, tanggal 23 Agustus 2017 yang terletak di Gunung Terak/Sungai Tempesik, Dusun Entikong Benua, Rt.03, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sahala Sianturi;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Marta Sanding;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Marsiana Erna;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sahala Sianturi;

halaman 21 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



Sedangkan dalam Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, batas-batas tanah Surat Pernyataan Tanah Nomor 590/265/KD-ETK/VIII/2017, tanggal 23 Agustus 2017 yang terletak di Gunung Terak/Sungai Tempesik, Dusun Entikong Benua, Rt.03, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Entikong Nomor : 590/265/KD-ETK/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 menjadi:

- Sebelah utara dahulu Hutan sekarang Tanah Marta Sanding;
- Sebelah timur dahulu Jalan Raya sekarang Tanah Sahala Sianturi;
- Sebelah selatan dahulu Kebun Bancun sekarang tanah Sahala Sianturi/Jimi;
- Sebelah barat dahulu Hutan sekarang tanah Marsiana Erna;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi memeriksa bukti-bukti surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi khususnya **Bukti P-2** Tentang Surat Keterangan Kepala Desa Entikong Nomor 471.1/08/KD-ETK/2024 tanggal 8 Maret 2024 yang telah memperbaiki (*renvoi*) kesalahan penyebutan batas tanah yang menjadi objek perkara *juncto* **Bukti P-1** Tentang Surat Pernyataan Tanah Nomor 590/265/KDETK/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 *juncto* **Bukti P-4** Surat Pernyataan Marsiana Erna pada tanggal 4 Maret 2024 yang diketahui oleh Kepala Desa Entikong yang menyatakan bahwa benar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi JULIANA memiliki tanah secara terus menerus dengan ukuran lebih kurang 10.000 (sepuluh ribu meter) persegi yang dikuasai sejak tahun 2017 yang terletak di Gunung Terak/Sungai Tumpesik, Dusun Entikong Benua Rt.03, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau sehingga batas-batas yang sebenarnya adalah:

- **Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Marta Sanding**
- **Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Sahala Sinaturi**

halaman 22 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



- Sebelah Selatan
berbatas dengan : Tanah
Sahala Sinaturi/Jimi

- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Marsiana
Erna

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena penyebutan batas-batas tanah tersebut telah diperbaiki atau direnvoi oleh pihak yang berwenang yaitu Kepala Desa Entikong sesuai dengan kenyataan dilapangan, sehingga batas-batas tanah yang menjadi objek perkara menjadi jelas maka kesalahan penyebutan batas dalam posita dan petitum masih dapat diperbaiki nantinya dalam putusan sesuai bukti-bukti yang ada sepanjang kenyataannya bahwa tanah yang dimaksud benar-benar masih jelas ada, dan oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi berpendapat adalah tidak adil hanya karena salah penyebutan batas-batas tanah objek perkara yang masih bisa diperbaiki serta merta dinyatakan bahwa gugatan tidak jelas atau kabur karena dapat bertentangan terhadap asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak pencari keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa dalil Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi yang menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak jelas (*obscur libel*) karena batas-batas tanahnya tidak jelas adalah suatu dalil yang tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim Tinggi berkesimpulan bahwa dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II yang terdiri atas eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan eksepsi tentang gugatan tidak jelas/kabur (*obscur*

halaman 23 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



libel) tidaklah beralasan hukum dan oleh karena itu eksepsi Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi sebagaimana tersebut diatas dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I Konvensi yang menduduki/memakai tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa ganti rugi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk tujuan Pembangunan Gudang Terminal Barang Internasional (TBI) Entikong yang telah menimbulkan kerugian materil dan immateril kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tanah mana berdasarkan alas hak Surat Pernyataan Tanah Nomor 590/265/KDETK/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 yang diperoleh melalui hibah dari saudara kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bernama MARSIAN ERNA melalui Jual Beli scara Adat dari Alm. JANGKUI melalui anak kandungnya LIHAN sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor 35/DS/34/XI/1981 yang berukuran seluas 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi yang terletak di di Gunung Terak/Sungai Tumpesik, Dusun Entikong Benuan Rt.03, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau dengan batas-batas yang sebenarnya adalah:

- **Sebelah Utara berbatas dengan** : **Tanah Marta Sanding**
- **Sebelah Timur berbatas dengan** : **Tanah Sahala Sinaturi**
- **Sebelah Selatan berbatas dengan** : **Tanah Sahala Sinaturi/Jimi**
- **Sebelah Barat berbatas dengan** : **Tanah Marsiana Erna**

Bahwa ternyata berdasarkan hasil pemetaan dan pengukuran atas tanah objek perkara yang dilakukan oleh Tergugat II Konvensi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sanggau yang tidak pernah melibatkan langsung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kepala Desa/Aparat Desa Entikong diterbitkan Peta Situasi Tanah tanggal 12 September 2017 seluas 18.605 (delapan belas ribu enam ratus lima) Meter

halaman 24 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi yang dijadikan dasar oleh Tergugat I Konvensi memberikan ganti rugi tanah kepada Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi Sahala Sianturi yang memiliki tanah juga berbatasan dengan tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga mengakibatkan ganti rugi tanah yang menjadi objek perkara milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibayarkan kepada Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi Sahala Sianturi;

Bahwa perbuatan Tergugat II Konvensi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sanggau yang melakukan pemetaan dan pengukuran sepihak tanah tanpa melibatkan langsung para pemilik tanah di lokasi objek perkara khususnya Kepala Desa Entikong dan hasil pengukuran sepihak dijadikan dasar oleh Tergugat I Konvensi untuk pembayaran ganti rugi kepada Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengabaikan asas kehati-hatian dan melanggar hak subsektif Penggugat Konvensi sehingga merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar Pasal 365 KUHPdata yang telah menimbulkan kerugian materil dan immateril kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa atas dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Pihak Tergugat I Konvensi Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat, Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakunya dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Objek sengketa berupa tanah yang diklaim dimiliki Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukan merupakan tanah yang dilakukan pembebasan oleh Tergugat I Konvensi karena objek tanah yang didalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya berbeda dengan objek pengadaan tanah milik Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dilakukan pembebasannya oleh Tergugat I Konvensi sebagai hasil pemetaan dan pengukuran yang dilakukan oleh Terbanding II semula Tergugat II Konvensi;

halaman 25 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melanggar Pasal 1365 KUHPdata karena dalam gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang didalilkan telah dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum;
- Bahwa proses pengadaan tanah untuk pembangunan **Gudang Terminal Barang Internasional Entikong** telah dilakukan oleh Tergugat II Konvensi dengan terlebih dahulu melakukan pemetaan situasi tanah dan pengukuran telah melalui proses konfirmasi dan telah mendapat persetujuan dari para pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi Sahala Sianturi, hal ini dibuktikan dengan adanya tanda tangan persetujuan semua batas tanah milik Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Peta Situasi Tanah tanggal 12 September 2017 yang diterbitkan oleh Terbanding II semula Tergugat II Konvensi termasuk MARSIANA ERNA sebagai pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah milik Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa proses pembayaran ganti rugi pembebasan tanah kepada Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk Pembangunan Terminal Barang Internasional Entikong berdasarkan hasil pemetaan dan pengukuran dari Tergugat II Konvensi seluas 18.605 (delapan belas ribu enam ratus lima) Meter persegi milik Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdasarkan alas hak Surat Pernyataan Tanah 594/277/SPT/UM.A/2016 tanggal 29 Agustus 2016 dengan Akta Pelepassa Hak Nomor 34 tanggal 29 Agustus 2017 oleh Abang Suparjo, S.H., M.Kn Notaris/PPAT dan Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjamin bahwa tanah yang diganti rugi oleh Terbanding I semula Tergugat I tidak dalam kepemilikan oleh pihak lain;

halaman 26 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terbanding I semula Tergugat I Konvensi dalam melaksanakan pembebasan tanah Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Terbanding I semula Tergugat I Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang mengada-ada sehingga Terbanding I semula Tergugat I Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang mengadli perkara ini di tingkat banding untuk menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut dengan amar putusan:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, Terbanding I semula Tergugat I memohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, **Pihak Terbanding II semula Tergugat II Konvensi** menyatakan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pengadaan tanah untuk Terminal Barang Internasional Entikong, Terbanding II semula Tergugat II Konvensi dalam

halaman 27 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



kapasitasnya menerima permohonan pengukuran untuk mengetahui luas tanah pada tahun 2017 untuk pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh Terbanding I semula Tergugat I Konvensi;

- Bahwa Penggugat telah keliru mengklaim tanah miliknya berhak untuk mendapatkan ganti rugi karena:

a. Berdasarkan Peta Situasi Pengukuran Mengetahui Luas tanggal 12 September 2018 seluas 37.462 M2 terdiri dari Tanah sdr. Sahala Sianturi seluas 18.962 M2 dan tanah sdr. Jimi seluas 18.500 M2.

b. Terhadap Peta Situasi tersebut telah diketahui oleh pihak-pihak yang berbatasan termasuk Marsiana Erna atau pemberi hibah tanah objek perkara kepada Penggugat.

c. Maka dari itu Penggugat tidak berhak atas tanah yang menjadi objek sengketa karena ganti rugi telah dilaksanakan terhadap bidang tanah yang terdapat dalam Peta Situasi Pengukuran Mengetahui Luas tanggal 12 September 2018 seluas 37.462 M2

- Bahwa Tergugat I mengajukan permohonan Hak Atas Tanah kepada Tergugat II dengan dengan Perolehan Tanah sebagai berikut:

a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1168 Desa Entikong atas nama Michael Sumali seluas 7.777 M2

b. Peta Situasi Pengukuran Mengetahui Luas tanggal 12 September 2018 seluas 37.462 M2, dengan rincian perolehan tanah:

1) Tanah Sahala Sianturi (Tergugat III) berdasarkan Surat Pernyataan Tanah Nomor 594/277/SPT/UM.A/2016 tanggal 29-08-2016 seluas 23.000 M2, Luas hasil Pengukuran Mengetahui Luas (Peta Situasi) tanggal 12-09-2017 seluas 18.962 M2.

2) Tanah sdr. Jimi berdasarkan Surat Pernyataan Tanah No.594/278/SPT/UM.A/2016 tanggal 29-08-2016 seluas 23.100 M2, Luas hasil Pengukuran Mengetahui Luas (Peta Situasi) tanggal 12-09-2017 seluas 18.500M2

halaman 28 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



Maka dari itu pelaksanaan ganti rugi telah sesuai dengan dasar Perolehan hak atas tanah yang berkekuatan hukum dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi telah melaksanakan Permohonan Pengukuran yang diajukan oleh Tergugat I sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga alasan yang didalilkan oleh Penggugat yakni Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II sangat jelas kabur dan tidak memiliki landasan yuridis.

Berdasarkan uraian diatas bersama ini Tergugat II meminta dengan hormat kepada Majelis Halim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, **Terbanding III semual Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi** dengan menyatakan menolak dengan Tegas atas Letak Objek Tanah Penggugat yang digugat sebagaimana dalam perkara ini, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Letak Objek Tanah Penggugat yang digugat sebagaimana didalilkan dalam perkara ini, sebenarnya objek tanah dimaksud tidak ditempat yang dipermasalahkan oleh Pihak Penggugat, Tanah Penggugat sebenarnya terletak di Sungai Tempesi sesuai dengan Keterangan Gugatan Penggugat, sementara letak tanah Objek Tergugat

halaman 29 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III berada di Dusun Entikong Benuan Desa Entikong Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalbar, Sehingga Pada Posita I Penggugat adalah Tidak Jelas (Obscur), dan harus dinyatakan batal demi hukum;

- Bahwa objek tanah yang dijadikan Alas Hak Penggugat adalah tidak jelas, kabur dan tidak berkekuatan hukum yang kuat, karena terjadi 3 (tiga) kali perubahan alamat objek tanah yang di ajukan oleh Penggugat, sehingga posita dimaksud harus di tolak;
- Bahwa pengukuran terhadap tanah yang dibebaskan dilakukan pada bulan September 2017 tidak pernah terjadi Pengukuran Ulang yang kedua, dan Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi memang benar telah menerima pembayaran sejumlah uang ganti rugi tanah dari Tergugat I atas tanah milik pribadi Terbanding III semula Tergugat III/Penggugat Rekonvensi, yang dibuktikan dengan tanda tangan saksi batas-batas tanah tersebut juga ditanda tangani oleh pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Aparat Desa setempat dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas tuduhan telah melanggar Pasal 1365 KUHPerdara yaitu Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak benar dan tidak beralasan yang tepat, karena Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi **tidak pernah menghalangi ataupun merampas tanah milik Penggugat** sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya dimaksud;
- Bahwa Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum atas pembayaran ganti rugi yang diberikan oleh Tergugat I Konvensi sebagaimana dalam perkara ini;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas maka Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Tinggi dalam perkara a quo untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

halaman 30 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2) Menerima untuk seluruhnya jawaban Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi

Menimbang bahwa terhadap Jawaban Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, dan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik secara elektronik tanggal 28 Maret 2024;

Menimbang bahwa terhadap Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi II, dan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik secara elektronik tanggal 4 April 2024;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Berdasarkan kepemilikan hak atas tanah Penggugat rekonvensi telah menguasai dan manggarap tanah dimaksud sejak tahun 2016, berdasarkan Surat Pernyataan Tanah Nomor 594/278/SPT/UM.A/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau dengan luas tanah kurang lebih 23.000 M² tanggal 29 Agustus 2016 yang sebelumnya berstatus tanah adat, yang letak posisinya di jalan lintas Malindo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a) Sebelah Timur berbatasan dengan : Sungai Benuan ;
- b) Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan PT. BPK ;
- c) Sebelah Utara berbatasan dengan : Jimi;
- d) Sebelah selatan berbatasan dengan : Teli;

2. Bahwa kemudian dalam perjalanannya Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi mendapat tawaran dan menjual kepada pihak Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat, Wilayah XIV

halaman 31 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



Provinsi Kalimantan Barat, selaku Tergugat I Konvensi, berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 29 dihadapan Notaris Abang Suparjo, S.H.,M.Kn, pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi dengan bapak Fachrul Yuliansyah Iskandar yang bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja (Satker) Perhubungan Darat Provinsi Kalimantan Barat dilingkungan Direktorat Jendral Perhubungan Darat tahun anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nmor: KP 746 tahun 2017, tentang penggantian Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja sementara Perhubungan Darat Provinsi Kalimantan Barat tertanggal 15 Agustus 2017 yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan Sekretaris Jendral Bapak Sugihardjo, yang menetapkan lokasi Terminal Barang (Land Port) untuk umum dan terminal transit penumpang di Entikong berdasarkan koordinat letak Terminal Barang 110° 21.32' 53.70" E 0 57' 47.86" N.

3. Bahwa oleh karena pihak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan telah sengaja dan melakukan perbuatan melawan hukum, dimana pihak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menggugat kepemilikan Hak Atas Tanah yang seolah-olah diatas tanah milik Penggugat Rekonvensi tersebut adalah tanah milik dia (Tergugat rekonvensi) dengan tidak memperhatikan alas hak sebagai dasar Kepemilikan Hak Atas Tanah dimaksud.

4. Bahwa oleh karena itu wajar pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi mendapatkan ganti rugi dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat, Wilayah XIV Prov. Kalbar, selaku Tergugat I Konvensi;

5. Bahwa pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi selama ini tidak pernah menghalang-halangi atau menghambat pihak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menjual atau mendapatkan ganti rugi dari pihak Tergugat I Konvensi Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat, Wilayah XIV Prov. Kalbar, justru pihak Tergugat

halaman 32 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum yakni mengajukan gugatan kepemilikan hak atas tanah yang bukan miliknya, oleh karena itu tindakan atau perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1365 BW yang menyatakan “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*”

6. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengajukan gugatan Kepemilikan Hak Atas Tanah yang bukan miliknya sehingga dapat dikatakan tindakan tersebut merugikan pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi baik secara materil maupun immateril dengan perincian berjumlah Rp34.000.000.000,00 (tiga puluh empat miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a) Kerugian materil:

Luas tanah Penggugat rekonvensi $23.000 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 1.000.000,00/\text{m}$ (Satu Juta Rupiah Per Meter) sama dengan Rp 23.000.000.000,00 (Dua puluh Tiga Milyar Rupiah) ditambah biaya kepengacaraan kepengurusan di Pengadilan hingga Mahkamah Agung sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) sehingga kerugian materil ditotalkan sebesar Rp 24.000.000.000 (Dua Puluh Empat Milyar Rupiah);

b) Kerugian immateril :

Adapun kerugian immateril adalah akibat adanya gugatan dari pihak Tergugat rekonvensi sehingga mengakibatkan kehidupan pihak Penggugat rekonvensi menjadi terganggu secara Psikologis, jika dihitung secara immateril mendapat kerugian sebesar Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah)

Jika ditotalkan kerugian baik materil maupun immateril adalah :
Rp 34.000.000.000 (Tiga Puluh Empat Milyar Rupiah)

halaman 33 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



7. Bahwa apabila Pihak Tergugat Rekonvens/Penggugat Konvensi tidak dapat melaksanakan pembayaran kerugian sebagaimana dalam perkara ini maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk melakukan Sita Jaminan (Sita Conservatoir Beslag) atas seluruh tanah dan bangunan milik Tergugat rekonvensi Alamat Dusun Sontas Rt.005/Rw.002, Kelurahan Entikong, Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat harus dinyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sebagaimana yang diatur dalam 227 HIR;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara dimaksud pada Pengadilan Negeri Sanggau agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad). Sebagaimana dalam pasal 1365 BW;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar ganti rugi baik secara materil maupun immateril sebesar Rp34.000.000.000 (Tiga Puluh Empat Milyar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a) Kerugian materil :

Luas tanah Penggugat rekonvensi 23.000 M² x Rp1.000.000,00/m (satu juta rupiah per meter) sama dengan Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah) ditambah biaya kepengacaraan kepengurusan di Pengadilan hingga Mahkamah Agung sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sehingga kerugian materil ditotalkan sebesar Rp24.000.000.000 (dua puluh empat miliar rupiah);

b) Kerugian immateril:

Adapun kerugian immateril adalah akibat adanya gugatan dari pihak Tergugat rekonvensi sehingga mengakibatkan kehidupan

halaman 34 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



pihak Penggugat rekonvensi menjadi terganggu secara Psikologis, jika dihitung secara immateril mendapat kerugian sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah)

4. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp10.000.000/hari (sepuluh juta rupiah perhari) setiap hari apabila terjadi keterlambatan pembayaran pada saat putusan telah berkekuatan hukum tetap (in khraet van geweisde);

6. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengosongkan tanah dan bangunan dimaksud dalam perkara ini sebagai upaya menyelamatkan aset milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi guna dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

Atau: apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disangkal dan ditolak oleh Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi, **maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg/Pasal 163 HIR** Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Potokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Tanah Nomor 590/265/KD-ETK/VIII/2017 pada tanggal 23 Agustus 2017, Atas Nama YULIANA, yang disahkan dan diketahui oleh Kepala Desa Entikong, diberi tanda P-1;

halaman 35 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Potokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Kepala Desa Entikong No. 471.1 / 08/ KD-ETK/ 2024, Tanggal 08 Maret 2024, diberi tanda P-2;
3. Potokopi sesuai dengan asli, Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan bangunan atas Tanak sebagaimana dalam Bukti P.1 dengan Nomor SPPT. 61. 03. 201. 001. 010 - 0176.0, diberi tanda P-3;
4. Potokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Marsiana Erna, Tertanggal 4 Maret 2024, yang diketahui oleh Kepala Desa Entikong, diberi tanda P-4;
5. Potokopi sesuai dengan asli, Surat Jual-beli tanah/ Pelepasan Hak Atas Tanah, tertanggal 19 April 2007 dari saudara Lihan Kepada Marsiana Erna, diberi tanda P-5;
6. Potokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Tanah No. 35/ DS/ 34/ XI/1981, Tanggal 06 Nopember 1981, Atas Nama Jangkui, diberi tanda P-6;
7. Potokopi sesuai dengan asli, Surat Kartu Petani dan Peta Stuasii yang diterbitkan Direktorat Jendral Perkebunan Proyek PRPTE Kalimantan Barat Atas Nama Jangkui, diberi tanda P-7;
8. Potokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Martinus Tertanggal 15 Mei 2024, diberi tanda P-8;
9. Potokopi sesuai dengan asli, Sertifikat Hak Milik Nomor 01499/ Desa Entikong Atas Nama Marsiana Erna, diberi tanda P-9;
10. Potokopi sesuai dengan asli, Sertifikat Hak Milik Nomor 01407/ Desa Entikong Atas Nama Marta Sanding, diberi tanda P-10;
11. Hasil cetak dari dokumen elektronik, Photo tanah/ Gambar tanah Penggugat sebelum dilakukan Pembangunan oleh Tergugat I, diberi tanda P-11;
12. Hasil cetak dari dokumen elektronik, Situasi dan Peta Penandatanganan Batas-batas Tanah, diberi tanda P-12;
13. Potokopi sesuai dengan asli, Peta Real (dengan Foto Situasi Udara Real/ Drone), diberi tanda P-13;

halaman 36 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Potokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Penyerahan Tanah/ Jual-Beli Tanah Atas Nama Kiki Tanggal 09 Januari 2023, diberi tanda P-14;
15. Potokopi dari fotokopi, Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, diberi tanda P-15;
16. Potokopi dari fotokopi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021, perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, diberi tanda P-16;
17. Potokopi sesuai dengan asli, Fotokopi Surat Nomor UM.207/1/12/BPTD-Wil.XIV/2023 perihal Pendampingan Team Kejaksaa Tinggi Kalbar di Entikong tertanggal 15 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV- Provinsi Kalimantan Barat, diberi tanda P-17;
18. Potokopi dari fotokopi, Surat Nomor UM.207/2/4/BPTD-Wil.XIV/2023 tertanggal 12 Mei 2023 perihal Undangan Kegiatan Rekoktruksi Pemasangan Patok Tanah TBI Entikong yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV- Provinsi Kalimantan Barat, diberi tanda P-18;
19. Potokopi dari fotokopi, Surat Pemberitahuan Nomor 140/32/Pem tertanggal 31 Juli 2023 perihal Surat Pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Entikong, diberi tanda P-19;
20. Potokopi dari fotokopi, Surat Nomor PT.02.02/451-61.03/VIII/2023 tertanggal 08 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau, diberi tanda P-20;
21. Potokopi dari fotokopi, Surat Nomor 07/ADV-KN/VIII/2023 tertanggal 18 Agustus 2023 perihal Permohonan Blokir Tanah, diberi tanda P-21;

halaman 37 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Potokopi dari fotokopi, Surat nomor PT.02.02/494-61.03/VIII/2023 tertanggal 25 Agustus 2023 perihal Permohonan Blokir Tanah yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau, diberi tanda P-22;
23. Potokopi sesuai dengan asli, Kuitansi Jual Beli Tanah Antara BORO selaku Penjual dengan Marsiana Erna Selaku Pembeli, Tertanggal 31 Agustus 2010, diberi tanda P-23;
24. Potokopi sesuai dengan asli, Surat Kuasa Menjual Tanah dari ATENG kepada BORO, diberi tanda P-24;
25. Potokopi dari fotokopi, Ralat Ukuran Tanah Marta Sanding Tertanggal 20 Agustus 2017, diberi tanda P-25;
26. Potokopi dari fotokopi, Surat Kepala Desa Entikong Nomor 140/32/Pem Tertanggal 31 Juli 2023, Yang ditujukan Kepada Tergugat II, Perihal Surat Pemberitahuan belum bisa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang dibuat oleh Panitia A (Tergugat II), tanggal 25 Juli 2023, diberi tanda P-26;
27. Potokopi dari fotokopi, Surat Undangan Tergugat I tanggal 11 Juni 2023 untuk menandatangani Berita Acara Tanah aquo yang berbatasan dengan Michael Sumali tertanggal 12 Juli 2023, diberi tanda P-27;
28. Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" yang dilakukan oleh Tergugat II tertanggal 25 Juli 2023, diberi tanda P-28;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi meterai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bersesuaian dengan aslinya, kecuali Bukti P-15, Bukti P-16, Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21, Bukti P-22, Bukti P-25, Bukti P-26, Bukti P-27, dan Bukti P-28 yang aslinya tidak dapat ditunjukkan di persidangan sehingga nilai bukti tersebut tergantung dari kesesuaian dengan bukti asli lainnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan 7 (tujuh)

halaman 38 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli yang memberikan keterangan dibawah janji atau sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **Darsono**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui obyek tanah yang dipermasalahkan yaitu bekas perkebunan lada yang diberikan Dinas Perkebunan kepada masyarakat termasuk tanah yang dulunya milik Jangkui dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar untuk perkebunan lada;
- Bahwa saksi waktu itu ikut menggarap, menebas, menyangkul, dan menanam tanah yang menjadi objek sengketa milik Jangkui karena saksi dan Jangkui ikut dalam kelompok tani lada yang sama yaitu Kelompok Tani Mekar;
- Bahwa saksi mengetahui Jangkui mendapatkan tanah tersebut dengan cara buka lahan atau marimba, setelah marimba, kami membakar dulu kemudian dicangkul, setelah itu baru menanam lada, namun saksi tidak ingat kapan mulai menanam lada;
- Bahwa Jangkui dahulu mengelola tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sejak tahun 1981 sampai dengan 1982 hingga Jangkui meninggal, selanjutnya lahan tersebut dikuasai oleh anaknya yang bernama **Lehan** yang pada waktu itu masih kecil bersama adek-adeknya yang kedua bernama **Ji'e**, anak ketiga bernama **Pe'et**, dan anak keempat bernama **Lus**;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sampai sekarang tanah tersebut dimiliki Lehan, namun saksi pernah mendengar tanah tersebut sudah dijual;
- Bahwa saksi kenal dengan Yuliana namun tidak mengetahui Yuliana berkebun atau berladang di tanah tersebut, akan tetapi saksi tidak pernah melihat Sahala Sianturi berladang di tanah tersebut;

halaman 39 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui sebagian tanah yang menjadi objek sengketa yang dulu milik Jangkui saat ini menjadi bangunan gudang belakang Terminal Barang Internasional Entikong;
- Bahwa di sebelah Barat berbatasan dengan gunung terak, Timur berbatasan dengan tanah Marsim, antara Utara atau Selatan berbatasan dengan tanah Bancun;

2. Saksi **Martinus**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa waktu saksi masih kecil saat itu Sekolah Dasar, ayah saksi yang bernama Petronius Marsim pernah memberitahukan bahwa ayah saksi menjual tanah yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa yang dulu milik Jangkui kepada Tergugat III Sahala Sianturi dengan ukuran kurang lebih 1 (satu) hektar sebelum tahun 2000 tanpa surat-surat;
- Bahwa letak tanah orang tua saksi yang menjadi objek sengketa berada di Gunung Terak yang saat ini telah dibangun Land Port, dimana sebagian tanah yang dibangun Land Port tersebut dulunya merupakan milik Jangkui kurang lebih luasnya 1 (satu) hektar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah pemilik tanah Jangkui meninggal, tanah tersebut dikuasai oleh anaknya yang bernama Lehan sebagai ahli waris dan pada tahun 2007 Lehan menjualnya kepada Marsiana Erna, dan Kemudian pada tahun 2017 Marsiana Erna menghibahkan tanah tersebut kepada Yuliana yang hubungannya adik beradik;
- Bahwa Marsiana Erna pernah memperlihatkan kepada saksi surat jual beli antara Lehan kepada Marsiana Erna;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut bekas perkebunan namun saat dimiliki Lehan dibiarkan tidak terurus dan akhirnya dijual kepada Marsiana Erna, dimana tanah tersebut sekarang ini telah ada bangunan gudang dan sisanya sedikit di Sebelah Barat;

halaman 40 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



- Bahwa setahu saksi, Sahala Sianturi mendapat ganti rugi namun saksi tidak tahu jumlahnya, akan tetapi tanah yang menjadi objek sengketa yang dahulu dimiliki Jangkui dan sekarang dimiliki Yuliana belum mendapatkan ganti rugi;

- Bahwa Yuliana pernah mengeluhkan tanah miliknya dikeruk namun tidak ada ganti rugi dan sepengetahuan saksi bahwa batas-batas tanah yang disengketakan yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan Marta Sinding, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Bancun, Barat berbatasan dengan Gunung Terak, Timur berbatasan dengan Jalan Raya;

3. Saksi Carles, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Tanah yang bermasalah tersebut adalah milik Yuliana yang diperoleh dari Marsiana Erna dengan cara hibah pada tanggal 23 Agustus 2017, saksi mengetahui itu karena saksi sejak dahulu tinggal di Dusun Sontas dan lahir serta bertani padi di Dusun Sontas;

- Bahwa saksi melihat sendiri Marsiana Erna menghibahkan tanah yang menjadi objek sengketa kepada Yuliana, karena saksi ikut bertandatangan bersama dengan **Lehan** dengan disaksikan **pejabat Desa;**

- Bahwa bukti P-1 yang membuat adalah Kantor Desa, adanya coretan dalam surat tersebut karna terjadi salah tulis mengenai penyebutan batas-batasnya sesuai dengan Surat Dinas Perkebunan tahun 1981 dan coretan tangan pada bukti P-1 merupakan batas tanah sekarang, akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan dilakukan renvoi surat pernyataan tersebut;

- Bahwa saksi ikut tanda tangan dalam bukti P-1 dan saksi yakin menandatangani surat tersebut karena saksi tahun bahwa Lehan yang menjual tanah tersebut juga ikut bertandatangan;

halaman 41 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



- Bahwa sepengetahuan saksi, Marsiana Erna membeli tanah yang menjadi objek sengketa dari Lehan yang merupakan anak Jangkui pemilik tanah asal pada tanggal 19 April 2007;
- Bahwa Jangkui mendapatkan tanah tersebut dengan cara marimba, kemudian karna mendapatkan anjuran dari Dinas Perkebunan untuk menanam sahang, maka Jangkui menanam sahang dan mendapatkan kartu pertanian;
- Bahwa yang saksi ketahui, lahan Terminal Barang Internasional Entikong terdiri dari tanah Jangkui, Marsim yang telah beralih kepemilikannya kepada Sahala Sianturi, dan tanah Bancun telah beralih kepada Mikail Sumali;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah milik Marsim yang beralih kepada Sahala Sianturi kurang lebih 1 (satu) hektar karena dahulu mereka satu kelompok tani yang membuka lada dan luas tanah ukuran 1 (satu) hektar karena jatah paling luas untuk berladang adalah 1 (satu) hektar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semua lahan yang dibangun menjadi Land Port sudah dibayar semua oleh Pemerintah, namun Yuliana belum menerima penggantian;

4. Saksi **Marsianus Filisitas Apra**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Perangkat Desa Entikong sejak Mei 2019 menjabat sebagai Kaur Umum, dan sejak tahun 2020 sampai sekarang sebagai Kasi Pemerintah yang menangani masalah kependudukan terkait tanah dan pajak, dan pembinaan masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi dimana letak tanah yang menjadi objek sengketa berada di Gunung Terak RT 3 Dusun Entikong Benua, Desa Entikong yang saat ini di atas tanah tersebut ada bangunan gudang untuk transit barang ekspor impor dari luar negeri milik Kementerian Perhubungan;
- Bahwa hanya sebagian lahan Penggugat yang disengketakan yang letaknya di Sebelah Barat, posisinya di belakang gudang;

halaman 42 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang menjadi objek sengketa sebelum dibangun Terminal Barang Internasional Entikong adalah milik Penggugat, milik Michael Sumali yang dibeli dari Bancun Alm, milik Sahala Sianturi yang dibeli dari pemilik sebelumnya tetapi saksi tidak tahu siapa pemilik sebelumnya, milik Martha Sanding, kemudian di atas tanah Penggugat ada tanah Marsiana Erna;
- Bahwa bukti kepemilikan tanah Penggugat yaitu Surat Keterangan Tanah tahun 1981 atas nama Jangkui, dasar pengeluaran Surat Keterangan Tanah tahun 1981 itu adalah Kartu Petani yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat atas nama Kelompok Petani Mekar yaitu kegiatan kelompok tani tersebut perkebunan lada;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari orang tua bahwa dulu ada program penanaman lada yang dilakukan Direktorat Perkebunan Kalimantan Barat untuk petani di perbatasan, salah satunya lahan yang dipakai adalah lahan milik Jangkui, dimana Program penanaman lada tersebut untuk menunjang perekonomian masyarakat perbatasan yang mana luas tanah yang dikelola kelompok tani per orangnya berukuran 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi berdasarkan Kartu Petani;
- Bahwa sepengetahuan saksi ahli waris Jangkui yang bernama Lehan menjual tanah tersebut kepada Marsiana Erna tahun 2007, kemudian pada tahun 2017 Marsiana Erna menghibahkan kepada kakak kandungnya YULIANA Penggugat karena Marsiana Erna punya kesibukan di Malaysia;
- Bahwa berdasarkan yang saksi lihat dalam pembukuan SK Kantor Desa Tahun 2017, Penggugat membuat Surat Keterangan Tanah atas nama Penggugat dengan dasar Surat Hibah yang ditandatangani Kepala Desa atas nama Raden Nurdin yang mengacu pada Surat Pernyataan Tanah Tahun 1981 dan Surat Jual Beli tahun 2007, dengan luas tanah 10.000 (sepuluh ribu) meter

halaman 43 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persegi yang diberikan oleh Marsiana Erna kepada kakaknya Yuliana Penggugat;

- Bahwa saksi tidak melihat jual beli antara Lehan dengan Marsiana Erna secara langsung, hanya melihat Surat Jual Beli yang ditandatangani di atas materai, kemudian mengenai proses hibah dari Marsiana Erna kepada Yuliana, saksi melihat Dokumen Hibahnya saja dengan bentuk surat biasa bukan akta notariat atau PPAT dan kedua dokumen tersebut saksi lihat pada tahun 2022;

- Bahwa sepengetahuan saksi batas-batas tanah Penggugat sebagai berikut, Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Marta Sanding, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Marsiana Erna (Sertifikat), Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sahala Sianturi yang sekarang berdiri bangunan Terminal Barang Internasional, dan Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sahala Sianturi yang dibeli dari Marsim;

- Bahwa saksi belum pernah melihat Surat Pernyataan Tanah Sahala Sianturi, tetapi di buku register tahun 2016 ada, tetapi hanya tertera nomor Surat Pernyataan Tanah, tanggal pembuatan, atas nama siapa, dan letaknya dan apabila melihat sejarahnya tanah milik Marsim dibeli oleh Sahala Sianturi;

- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut 1 hamparan, dimana lahan milik penggugat tersebut jika kita runut dari jalan raya lahan penggugat tersebut berada di atas, dan tanah milik Tergugat III Sahala Sianturi di bawah dan menurut surat yang ada bahwa tanah yang dimiliki oleh Penggugat masuk sebagian tanah Sahala Sianturi, jika kita menurut surat yang ada bahwa tanah Penggugat Yuliana diambil oleh Tergugat III sehingga menjadi tumpang tindih;

- Bahwa sebelum dibangun Terminal Barang Internasional, tidak pernah ada complain atau keberatan dari marsiana erna atau pemilik sebelumnya terhadap tumpang tindih tersebut. Setelah dibangun

halaman 44 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



barulah diketahui ada ganti rugi tanah, ada tumpang tindih seluas 1700 meter persegi;

- Bahwa proses pembuatan surat pernyataan tanah yang pertama, orang tersebut mengusulkan pada Pemerintah Desa permohonan untuk Surat Pernyataan Tanah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu fotokopi KTP yang mengajukan permohonan surat pernyataan tanah, saksi-saksi yang mengetahui, asal usul tanah yang akan dibuat surat pernyataan tanah yang ketiga kita survei ke lapangan memastikan letak tanah berbatasan dengan siapa, arah mata angin tanah tersebut berbatasan dengan siapa;

- Bahwa pada prinsipnya *"dulu orang membuat surat di Desa Entikong dengan cara mengira-ngira luasa dan mengenai batas sesuai dengan kearifan lokal"*, kalau batasnya hutan ditulis dengan hutan atau berbatasan dengan jalan raya kemudian dijadikan patok oleh Dirjen Perkebunan Kalimantan Barat agar mengetahui titik untuk pertanian lada, jadi situasi sekarang dan dulu itu berbeda;

- Bahwa pembuatan Surat Pernyataan Tanah atas nama Penggugat masih berdasarkan surat keterangan tanah tahun 1981 dari Lehan ke Marsiana. Pada awal tahun 2024 dalam suratnya ada kesalahan mengenai arah mata angin karena surat pernyataan tahun 2017 batas tanahnya bolak balik jadi kita meluruskan dan kita perbaiki batas tanah tersebut;

- Bahwa **saksi tidak mengetahui proses pembebasan lahan oleh Tergugat I**, tetapi yang saksi ketahui tanah Penggugat ada disini karena pengetahuan dari orangtua kampung yang sering beraktivitas disana;

- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2023 kami menghadiri undangan Kementerian Perhubungan isi suratnya menghadiri untuk pengukuran batas tanah Terminal Barang Internasional (TBI) dan Mikel Sumali, dan pada saat itu **saksi dengan PJ Kepada Dsa**, dan dari pihak Terminal Barang Internasional (TBI) hadir sendiri, pihak Sahala Sianturi dan Mikel Sumali diwakili oleh Boro. Pada saat itu

halaman 45 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



kami menegaskan kembali ini untuk mengukur siapa?, dan dari pihak Terminal Barang Internasional menjelaskan bahwa tanah yang berbatasan dengan Mikel Sumali karena pembacaan Sertipikat atas nama Mikel Sumali. Pada saat itu dilakukan pengukuran seiring berjalannya waktu, Badan Pertanahan Nasional juga membuat titik ikat bangunan di sekeliling bangunan Terminal barang internasional;

- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sanggau turun ke bangunan darat yang dibangun di Entikong untuk mengecek hasil pengukuran, pada pukul 10.00 WIB kami ditelpon tanpa adanya undangan resmi untuk menuju ke lokasi sana, akan tetapi karena banyaknya kesibukan kami melayani masyarakat jadi kami tidak kesana. Pada pukul 13.00 WIB pada hari itu juga tanggal 21 Juli 2023 ada pegawai Terminal Barang Internasional (TBI) tersebut datang meminta untuk tanda tangan Berita Acara Pemasangan Patok Sertipikat, **saksi bertanya kapan melakukan pengukuran tersebut kenapa tiba-tiba minta tantangan dan cap Kepala Desa, setelah itu saksi bawa Kepala Desa Agustinus Agus dan kami bawa ke Kantor Camat untuk disahkan dan menerangkan "bahwa kami tidak bersedia untuk menandatangani berita acara ini karena tanah ini masih dalam status sengketa dengan Yuliana". Kemudian kami membuat surat pemberitahuan kepada Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Sanggau "bahwa kami tidak dapat menandatangani berita acara pemasangan patok untuk sertipikat karena berdasarkan keterangan dari Yuliana bahwa tanah milik Yuliana masuk ke dalam areal Terminal Barang Internasiona (TBI) Entikong;**

5. Saksi **Fransiskus Lehan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ahli Waris Jangkui beserta adek-adek saksi yang bernama **Jie** (adik laki-laki saksi), **Peun** (adik perempuan saksi), dan **Lusiana** (adik perempuan saksi), karena adek saksi

halaman 46 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



normor 2 Peun sakit-sakitan jadi atas persetujuan secara lisan, akhirnya saksi menjual tanah yang menjadi objek sengketa kepada Marsiana Erna seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa saksi menjual lahan yang diperoleh dari **orangtua saksi Jangkui** yang sudah meninggal yang letaknya tanahnya di Gunung Terak dengan luas 1 (satu) hektar kepada Marsiana Erna pada tahun 2007 dan pada waktu menjual tersbut dilakukan pengukuran;

- Bahwa jual beli tersebut dilakukan secara tertulis dengan diketahui Pemerintah Desa Entikong, dengan kondisi tanah pada saat itu masih semak belukar/hutan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, orang tua saksi bernama Jangkui memperoleh tanah tersebut dari "marimba" kemudian dijadikan ladang padi bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah Tahun 1981 masuklah Kelompok Tani dengan menanami sahag;

- Bahwa orang tua saksi bernama Jangkui meninggal dunia pada tahun 1982 dan tidak ada perubahan nama dalam Surat Keterangan Tanah Tahun 1981 dan kemudian yang melanjutkan kebun lada yaitu abang sepupu saksi yang bernama **Darsono**;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut sudah milik Yuliana karena saksi ikut tandatangan dalam Surat Hibah antara Marsiana Erna kepada Yuliana, dimana tanah yang menjadi objek sengketa bagian belakang Terminal Barang Internasional Entikong yang dipermasalahkan Penggugat, namun saksi tidak mengetahui gudang tersebut dipermasalahkan atau tidak;

- **Bahwa saksi sebagai Aparat Desa tidak ada dilibatkan dalam menentukan batas tanah pada tahun 2017** dan batas-batas tanah yang saksi jual kepada Marsiana Erna pada tahun 2007 yaitu Batas Sebelah Utara berbatasan dahulu hutan sekarang tanah milik Marta Sinding, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Besar dan sekarang punya Sahala Sinaturi Jalan Raya sampai sekarang, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bancun sekarang punya

halaman 47 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



Sahala Sianturi dan Jimmi, Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu hutan sekarang tanah Marsiana Erna;

6. Saksi **Yordanus Jansen**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa sebagian tanah Terminal Barang Internasional yang dipermasalahkan Penggugat, letaknya di sebelah belakang dekat Gunung Terak dan sebagian gudang termasuk;
- Bahwa luas tanah yang termasuk bangunan gudang tersebut tidak lebih dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari luas keseluruhan tanah penggugat yaitu 10.000 M2 yang termasuk ke dalam pagar Terminal Barang Internasional Entikong;
- Bahwa Yuliana memiliki alas hak atas tanah tersebut dalam bentuk Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Entikong tahun 2017, dimana Yuliana mendapatkan SKT tersebut atas dasar hibah secara lisan yang diberikan Marsiana Erna selaku adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi menyaksikan Marsiana Erna menghibahkan kepada Yuliana karena saksi yang membuat surat tersebut, dan tanah yang menjadi objek sengketa diperoleh Marsiana Erna dengan cara membeli secara lisan kemudian Lehan membawa Surat Keterangan Tanah Tahun 1981 dan Surat Jual Belinya dibuat di Kantor Desa;
- Bahwa saksi mengetahui Jangkui memperoleh tanah dari program pemerintah supaya masyarakat Desa Entikong membuat kebun lada dan sejak tahun 1981 hingga beralih ke Marsiana Erna kemudian beralih kepada Penggugat, luas tanah tetap sama yaitu 1 (satu) hektar;
- Bahwa dari tahun 1981 sampai tahun 2017 tidak ada orang lain yang mengklaim keberatan terkait tanah tersebut dan batas-batas tanah tersebut, Sebelah Utara dahulu hutan sekarang tanah Marta sanding, Sebelah Selatan dahulu Bancun sekarang Sahala

halaman 48 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



Sianturi, Sebelah Timur dahulu hutan dengan Jalan sekarang dengan Sahala Sianturi, dan Sebelah Barat dahulu hutan sekarang tanah Marsiana Erna;

- Bahwa sebelum dibangun Terminal barang internasional tahun 2016, pada waktu itu ada rencana dari pihak Kementerian Perhubungan di lokasi untuk membangun Terminal Barang Internasional, salah satunya tanah milik Yuliana, pada saat itu kami diundang selaku para pemilik lahan termasuk Yuliana, Sahala Sianturi, dan dari pihak Perhubungan. Pada waktu itu disitu ada dibangun **Terminal Barang internasional Entikong** dan kami juga memasang Patok atas tanah milik Yuliana, Kementerian Perhubungan menyuruh memasang Patok. Pada saat itu yang pasang Patok hanya kami dari pihak Yuliana yang pasang patok adalah saksi, ibu Yuliana kemudian Charles (yang menjadi saksi di persidangan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat), Sahala Sianturi, pihak Kementerian Perhubungan, saksi tidak ingat yang lain lagi. Kemudian kami memasang patok tanah Yuliana;
- Bahwa pada saat pemasangan patok tanah tersebut, tanah tersebut belum dihibahkan kepada Yuliana;
- Bahwa saksi memasang patok dengan menggunakan kayu sepanjang tanah tersebut mengelilingi 1 (satu) hektar SKT penggugat, namun saksi tidak ingat total patok yang dipasang dan setelah pemasangan patok kami tidak dipanggil lagi dan mendengar Sahala Sianturi menerima ganti rugi;
- Bahwa Yuliana beberapa kali melakukan pertemuan dengan pihak Perhubungan berkaitan dengan batas-batas tanah, namun dari Dinas Perhubungan menyampaikan semua sudah menerima ganti rugi termasuk Sahala Sianturi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sahala Sianturi mengelola tanah tersebut, yang saksi ketahui bahwa tanah tersebut adalah tanah yang digarap oleh kelompok tani, dan tanah yang digarap Kelompok Tani dari jalan raya sampai ke Gunung Terak sampai batas

halaman 49 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



tanah bancun, ke utaranya berbatasan hutan, batasan dengan tanah Marta Sanding;

- Bahwa tanah Marta Sanding yang merupakan ibu kandung saksi berbatasan langsung dengan Terminal Barang Internasional di Entikong dan sudah bersertifikat;

- Bahwa batas-batas tanah pada SKT 2007 berdasarkan batas yang ditunjukkan Lehan dan mengacu pada SPT 1981. Adanya renvoi pada tahun 2024 karena adanya kesalahan pengetikan, tetapi orangnya tetap sama dan kesalahan tersebut ditemukan pada saat pengukuran ulang;

- Bahwa pada saat tanah dikeruk Dinas Perhubungan, kami menunggu dari panitia karena kami sudah memasang patok dan menunggu panitia untuk mengambil berkas-berkas pada saat itu tidak dilakukan panggilan kepada Yuliana;

- Bahwa Marsiana Erna menandatangani peta situasi tersebut karena posisi tanah Marsiana Erna ada yang berbatasan langsung dengan tanah Terminal Barang Internasional, dan seandainya panitia memanggil semua pemilik lahan disitu mungkin tidak akan terjadi seperti ini;

- Bahwa penandatanganan tersebut tidak di lapangan tetapi diminta di Kantor Desa dan pada tahun 2018 Yuliana sudah menyampaikan terdampak dan diminta penentuan batas kembali setelah pembangunan, sebelum pembangunan kita masih menunggu;

- Bahwa sebelum Marsiana Erna mengibahkan kepada Yuliana, sudah diberitahukan kepada Dinas Perhubungan bahwa urusan tanah tersebut selanjutnya kepada Yuliana;

7. Saksi **Edi Setia Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Desa Entikong sejak tahun 2017 dan sebelumnya pada tahun 2016 menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan;

halaman 50 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



- Bahwa saksi mengetahui adanya pertemuan perihal musyawarah untuk Marsiana Erna, Marta Sanding, dan Sahala Sianturi yang diadakan Notaris Abang Suparjo pada tanggal 25 September 2017 di Kantor Desa Entikong untuk membicarakan masalah batas, tanah Marsiana Erna yang berbatasan dengan tanah Sahala Sianturi sebelum dibangun Terminal Barang nternasional (TBI) di bagian belakang;
- Bahwa saksi kurang mengetahui batas yang bermasalah, karena Desa jarang diikutsertakan, dan pada tanggal 25 September 2017 itu tiba-tiba langsung ada penanda tanganan Berita Acara Batas-batas Tanah;
- Bahwa saksi tidak mengikuti musyawarah dan tidak mengetahui isi surat yang ditandatangani tersebut dan saksi sebagai Sekretaris desa Entikong tidak mengetahui pembangunan TBI dari awal;
- Bahwa yang saksi ketahui saat ini ada lahan yang bermasalah yaitu tanah Yuliana yang masuk dalam pembangunan TBI akan tetapi pembayaran ganti rugi hanya diberikan kepada Sahala Sianturi;
- Bahwa sebelum menjadi Terminal Barang Internasional (TBI), tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah milik Lehan dan Tampo, tanah milik Tampo beralih kepada Sahala Sianturi sedangkan tanah milik Lehan beralih kepada Marsiana Erna kemudian dari Marsiana Erna beralih ke Yuliana;
- Bahwa selama saksi bertugas di Kantor Desa Entikong, dalam pembuatan surat-surat tanah berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) lama, hanya dipastikan apakah batas-batas tanah berubah atau tidak, jika tidak punya Surat Pernyataan Tanah (SPT) lama maka Aparas Desa terjun ke lapangan dan mengecek kebenaran tanah tersebut dan mengecek asal usul tanah;
- Bahwa terhadap asal usul tanah yang dapat dijadikan dasar penerbitan Surat Pernyataan Tanah (SPT) baru dengan adanya tanam tumbuhnya yang dikelola minimal 2 tahun dan ada saksi dan

halaman 51 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



selain ada tanam tumbuh yang dapat dijadikan dasar penerbitan SPT adalah berasal dari warisan orang tua dan tanah adat yang dikelola;

- Bahwa di Entikong tanah Negara yang tidak ada surat menyurat, namun untuk SPT lama itu pasti tanah adat;
- Bahwa antara jual beli Lehan dan Marsiana Erna masih merujuk pada batas-batas Surat Keterangan Tanah 1981, tetapi pada tahun 2017 terjadi perubahan batas-batas karena kita menyesuaikan di lapangan apakah masih berbatasan langsung dengan yang lama atau ada pemilik baru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai renvoi terhadap Surat Pernyataan Tanah tanggal 23 Agustus 2017 yang dibuat pada tahun 2024, karena saksi tidak ikut ke lapangan dan yang membuat renvoi tersebut adalah Kepala Seksi Pemerintahan;
- Bahwa pada saat saksi menjabat Kepala Seksi Pemerintahan, saksi dilibatkan pada saat ada protes masyarakat ke Sahala Sianturi yaitu dari Almarhum Mundang yang menjaga tanah Mikail Sumali mengenai masalah batas;
- Bahwa menurut saksi yang menjadi permasalahan pokok adanya pergeseran patok Sahala Sianturi ke belakang sehingga memasuki tanah Yuliana dimana sebelum berdiri Terminal Barang Internasional (TBI) Entikong bahwa lahan yang ada disekitarnya terdiri dari tanah Sahala Sianturi, tanah Jimmi, tanah mikael Sumali, tanah Yuliana dan tanah Marta sanding;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan **seorang ahli yaitu Selfius Seko, S.H., M.H.**, yang memberikan pendapat sesuai pengetahuannya di bawah janji pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pemberlakuan hukum adat berdasarkan yang ada pada masyarakat, tidak ada penentuan kapan hukum adat mulai diberlakukan;
- Bahwa di Kabupaten Sanggau ada 51 (lima puluh satu) sub Suku Dayak berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2017 dimana Keberadaan

halaman 52 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



Perda tersebut sangat efektif untuk menyelesaikan persoalan dan melindungi kepentingan masyarakat adat berkaitan dengan eksistensi dan perlindungan hak-haknya, meskipun masih ada kekurangan;

- Bahwa peralihan tanah adat dilakukan berdasarkan kebiasaan tidak tertulis, jika melakukan aktivitas meskipun tidak tertulis sepanjang dilakukan menurut hukum adat dan dilakukan di hadapan Kepala Adat, maka tindakan itu sah;

- Bahwa sepanjang adanya Masyarakat adat, hukum adat berlaku, masyarakat adat harus memenuhi unsur 1. Mereka adalah satu kelompok yang memiliki struktur, seperti pemimpin, 2. Mempunyai harta kekayaan materil, 3. Memiliki wilayah adat, 4. Memiliki ketentuan yang diberlakukan dalam hidup sehari-hari. Jika ada, maka bupati akan mengeluarkan SK mengenai keberadaan masyarakat adat, sehingga masyarakat adat memiliki legal standing;

- Bahwa transaksi menurut adat dilakukan kontan dan tunai, kontan berarti seketika/saat itu juga jika proses pewarisan dilakukan dengan memanggil anak-anaknya dan membaginya, itu sah sesuai hukum adat;

- Bahwa dalam masyarakat adat, berkaitan dengan segala sesuatu dengan peristiwa hukum, segala sesuatu disimbolkan. Setiap benda memiliki makna simbolik berkaitan dengan peristiwa adatnya apa. Ketika terjadi peristiwa adat tertentu, misal ada tanah yang disengketakan, mereka menanam mandor/pengabang dan ketika sudah menanam pengabang tanah tersebut tidak boleh diapa-apakan, makna pengabang adalah sebagai penanda dan jika ada pihak tertentu yang mengganggu akan dikenai sanksi adat. Dalam sub Suku Dayak tertentu, jika tumenggung yang membuat amar, pihak luar yang mengganggu dikenakan saksi membayar 4 8 real, jika amar dibuat dibawah tumenggung, sanksinya membayar 4 real tidak lengkap;

- Bahwa dalam konteks prulalisme hukum, hukum adat terintegrasi dengan hukum negara, antara kedua hukum tidak boleh dipertentangkan karena prinsipnya setiap hukum yang melindungi setiap hak-hak masyarakat;

halaman 53 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



- Bahwa perkara tertentu tidak dapat diselesaikan secara adat, jika rasa keadilan dirasa kurang, maka akan diserahkan kasusnya dengan menggunakan hukum positif, namun dalam masyarakat adat akan menggunakan hukum adat sebagai penyelesaian utama;
- Bahwa prinsip hukum adat tidak didasarkan pada prinsip kepastian hukum, yang menjadi suatu persoalan, apakah suatu peristiwa tertentu menimbulkan goncangan dalam masyarakat adat, jika ada, tentunya akan ada penyelesaian;
- Bahwa tanah adat adalah tanah yang tunduk pada ketentuan hukum adat. tanah adat dimiliki komunal dan individual;
- Bahwa tanah adat individual dapat berasal dari tanah adat komunal dengan pembukaan suatu tanah tertentu berdasarkan hukum adat atau dengan peralihan lainnya yang disahkan Kepala Adat dari subsuku;
- **Bahwa tidak ada bukti formil kepemilikan tanah adat komunal dan individual, tetapi secara materiil dalam bentuk membuka lahan, menguasai, dan menanam tanaman pada tanah tersebut, dan peralihan tanah adat melalui jual beli, pembukaan lahan, hibah, dan warisan.**
- Jika kepemilikan secara individual dapat dilakukan siapa saja, akan tetapi jika melalui warisan dan pembukaan hanya dapat dilakukan dengan masyarakat adat itu sendiri;
- Bahwa peralihan tanah adat individual harus mendapatkan persetujuan keluarga dan transaksi dilakukan secara hukum adat dihadapan Kepala adat dan apabila dirasa cukup dengan ketentuan hukum adat, maka tidak harus dibuatkan akta terhadap tanah. Namun jika dirasa belum sempurna, boleh saja dilengkapi sesuai dengan ketentuan hukum Negara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya **Tergugat I Konvensi** telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah diperlihatkan kepada para pihak di depan persidangan, sebagai berikut:

halaman 54 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Potokopi dari fotokopi, Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan tanggal 28 April 2015, diberi tanda TI-1;
2. Potokopi dari fotokopi, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 75 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Terminal Barang untuk Umum dan Terminal Transit Penumpang di Entikong Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat tanggal 02 Februari 2016, diberi tanda TI-2;
3. Potokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor: 594/277/SPT/UM.A/2016 diterbitkan pada tanggal 29 Agustus 2016 atas nama Sahala Sianturi (Tergugat III), diberi tanda TI-3;
4. Potokopi dari fotokopi, Peta Situasi yang diterbitkan oleh Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantah Kabupaten Sanggau tanggal 12 September 2017, diberi tanda TI-4;
5. Potokopi dari fotokopi, Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 32 antara Sahala Sianturi dengan Pihak Kementerian Perhubungan (Fachrul Yuliansyah Iskandar) pada tanggal 29 September 2017 oleh Notaris Abang Suparjo, S.H., M.Kn., diberi tanda TI-5;
6. Potokopi dari fotokopi, Akta Pelepasan Hak Nomor 34 antara Sahala Sianturi dengan Pihak Kementerian Perhubungan (Fachrul Yuliansyah Iskandar) tanggal 29 September 2017 oleh Notaris Abang Suparjo, S.H., M.Kn., diberi tanda TI-6;
7. Potokopi dari fotokopi, Akta Pernyataan Nomor 35 antara Sahala Sianturi dengan Pihak Kementerian Perhubungan (Fachrul Yuliansyah Iskandar) pada tanggal 29 September 2017 oleh Notaris Abang Suparjo, S.H., M.Kn., diberi tanda TI-7;
8. Potokopi dari fotokopi, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Monitoring Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) Bank terkait Pembayaran belanja modal pembelian lahan terminal Internasional Entikong sesuai Akta Perjanjian Jual beli No 28 dan Nomor 32 tanggal

halaman 55 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 September 2017 Notaris Abang Suparjo, S.H., M.Kn. pada tanggal 27 Oktober 2017, diberi tanda TI-8;

9. Potokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Pakai Nomor 00062 atas nama Pemerintah RI Cq. Kementerian Perhubungan Lahan Terminal Barang Internasional Entikong tanggal 19 September 2023, diberi tanda TI-9;

10. Potokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan Tanah atas nama Yuliana Nomor 590/265/KD-ETK/VIII/2017 tertanggal 23 Agustus 2017, diberi tanda TI-10;

11. Potokopi dari fotokopi, Surat Keterangan Tanah atas nama Jangkui Nomor 35/DS/34/XI/1981 tertanggal 6 Nopember 1981, diberi tanda TI-11;

12. Potokopi dari fotokopi, Surat Jual Beli /Pelepasan Hak Atas Tanah antara Lihan dengan Marsiana Erna pada tanggal 19 April 2007 yang diterbitkan Pemerintah Desa Entikong, diberi tanda TI-12;

13. Potokopi dari fotokopi, Peta Situasi Hasil pengukuran Tanah Milik Penggugat tanggal 29 Februari 2024, diberi tanda TI-13;

14. Potokopi dari fotokopi, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tanggal 8 Juli 1997, diberi tanda TI-14;

PFotokopi dari fotokopi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah tanggal 2 Februari 2021, diberi tanda TI-15;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi meterai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata bersesuaian dengan aslinya, kecuali Bukti T.I-1, Bukti T.I-2, Bukti T.I-3, Bukti T.I-4, Bukti T.I-5, Bukti T.I-6, Bukti T.I-7, Bukti T.I-8, Bukti T.I.10, Bukti T.I-11, Bukti T.I-12, Bukti T.I-13, Bukti T.I-14, Bukti T.I-15 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan dimana bukti-bukti tersebut dapat bernilai sebagai bukti bila ada kaitannya atau bersesuaian dengan bukti sah lainnya;

halaman 56 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya **Tergugat I Konvensi** mengajukan saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Boro, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai humas PT Bahtera Jasa, perusahaan kontraktor yang ditunjuk oleh Kementerian Perhubungan untuk melaksanakan proyek pembangunan Terminal Barang Internasional Entikong tersebut;
- Bahwa saksi dari awal pengukuran lahan ada ikut terlibat dan dipercaya melakukan pengukuran di tanah berdirinya Terminal Barang Internasional Entikong yang dilaksanakan pada tahun 2017 yang mana tanggal dan bulannya saksi lupa dengan waktu kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa sebelum dilakukan pengukuran saksi tanya pemilik tanah perbatasan di situ, sampai di mana batasnya baru saksi rintis setelah saksi rintis baru orang Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Perhubungan ikut bersama-sama dengan saksi;
- Bahwa pemilik batas tanah yang menjadi objek sengketa yaitu Sebelah Utara Tanah Milik Marsiana Erna, pada saat penentuan batas pertama Marsiana Erna tidak ada, Sebelah Selatan Michael Sumali pada penentuan batas pertama tidak ada, Sebelah Barat Jalan BKP tidak ada yang mewakili, Sebelah Sisi Timur Jalan Raya tidak ada batas;
- Bahwa saksi ditugaskan PT Bahtera Jasa sebagai humas yang bertugas menanyakan kepada pemilik tanah terhadap batas kepada satu orang atas nama Lehan dan saksi menanyakan kepada pemilik tanah di lokasi tanah dimana keadaan tanah masih hutan tidak ada bangunan pada saat itu;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Lehan mengenai batas-batas tanah, kemudian Lehan menunjukkan batas-batas ada berupa anak bukit di sebelah utara, setelah menunjukkan anak Bukit

halaman 57 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



tersebut lalu saksi buat jalan untuk batas di lokasi anak Bukit tersebut;

- Bahwa Lehan menerangkan bahwa tanah miliknya berada di balik bukit ke arah utara bukan ke arah terminal barang internasional Entikong, saksi menanyakan hal tersebut untuk menentukan batas tanah Terminal barang internasional sebelah utara;
- Bahwa tidak ada tanah Lehan yang sekarang berdiri Terminal Barang Internasional, karena sesuai peta tidak ada tanah Lehan disitu;
- Bahwa **setelah dirintis, dari BPN, Perhubungan, saksi, dan dari kontraktor melakukan pengukuran menggunakan teropong dan dipasang drone dari atas dan kemudian dibuat peta situasi;**
- Bahwa yang bertandatangan di peta situasi yaitu Marsiana Erna yang berbatasan Sebelah Utara, Sebelah Utara Marta Sanding, Sopian selaku Kawil, dan BPN, sedangkan bagian tanah Seblah Barat dan Sebelah Selatan tidak ditandatangani karena tidak ada orangnya;
- Bahwa tidak ada tandatangan Lehan karena tanahnya sudah dibeli oleh Marsiana Erna. Lehan adalah pemilik awal dan Marsiana Erna tidak dilibatkan karena jarang di rumah tidak mungkin masuk hutan dan Marsiana Erna sekarang tinggal di Sirian Malaysia;
- **Bahwa saat melakukan pengukuran tidak diperlihatkan Surat Pernyataan Tanah dan melakukan penentuan batas-batas tersebut berdasarkan apa yang dikatakan Lehan;**
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang berdiri Terminal Barang Internasional Entikong sebelumnya milik Sahala Sianturi dengan luas 18.000 m2 dan Jimi dengan luas 18.000 m2;
- Bahwa tanah yang berbatasan dengan anak bukit atau tanah Marsiana Erna adalah Sahala Sianturi;

halaman 58 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



- Bahwa setelah pengukuran terjadilah peta, kemudian memanggil pihak yang berbatasan yaitu Sahala Sianturi, Marsiana Erna, Marta Sanding, dan Kepala Wilayah daerah situ Pak Sopian;
- Bahwa saksi menyaksikan Marsiana Erna bertandatangan di peta situasi, seingat saksi tahun 2017;
- Bahwa Marsiana Erna dan Marta Sanding tidak ada keberatan;
- Bahwa tanah Marta Sanding yang dibawah itu berbatasan dengan tanah Jija, setelah itu tanah Jijah dibeli oleh Sahala Sianturi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Marta Sanding pernah melakukan keberatan terhadap Sahala Sianturi di bagian depan dan Sahala Sianturi mengganti Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah Sahala Sianturi yaitu Utara berbatasan dengan marsiana Erna, Selatan berbatasan dengan tanah Mikael Sumali, Timur berbatasan dengan Jalan Raya, Barat berbatasan dengan jalan BKP;
- Bahwa ada perbedaan batas antara SPT Sahala Sianturi dengan peta situasi. SPT ada perbedaan karena di SPT yang mana sahala membeli dari ibu jija lalu Sahala beli yang lain lalu disatukan;
- Bahwa saksi datang ke lokasi tanah 3 kali. Kejadian pertama saksi datang dengan pemilik batas utara yaitu Lehan dan Darsono. Kejadian kedua saksi datang bersama BPN dan rekan dari kontraktor untuk mengukur melalui teropong. Kejadian ketiga yang hadir Marta Sanding dan Marsiana Erna;
- Bahwa saksi mengetahui ada yang bernama Pasaribu memiliki tanah di sebelah timur, namun saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut masuk dalam tanah TBI;
- Bahwa luas tanah TBI adalah 37.000 m² dan merupakan luas yang saksi rintis;

2. Abang Suparjo, S.H. M.Kn., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

halaman 59 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas dalam pembuatan Akta Pembebasan Lahan Terminal Barang Internasional Entikong pada sekitar Agustus atau September tahun 2017. Pada waktu itu pihak Perhubungan Darat memberikan Gambar Situasi yang sudah jadi yang dibuat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sanggau. Pada saat itu diukur oleh almarhum Pak Haji Zulfan, kasubsi pengukuran pada Badan Pertanahan Kabupaten Sanggau dan staf pengukurannya atas nama Aryo;
- Bahwa gambar situasi tersebut menggambarkan peta situasi tanah yang akan dibebaskan dan dilampirkan juga dengan surat keterangan tanah atau surat pernyataan tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Entikong;
- Bahwa dalam peta situasi tanah tersebut yang bertandatangan yaitu Kadus atas nama Sopian, Marsiana Erna, Martha Sanding, Sahala Sianturi, dan Jimmy dan seingat saksi di peta tersebut ada lahan atas nama Sahala Sianturi dan Jimmy yang akan dibangun Terminal barang internasional Entikong, selain itu digambarkan pula perbatasan antar tanahnya yaitu berbatasan dengan tanah Martha Sanding, Marsiana Erna, dan Hasan persaribu;
- Bahwa alas hak yang dimiliki Sahala Sianturi bentuknya surat pernyataan tanah atau surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Entikong pada saat itu yang menjabat adalah Nurdin dengan luas 23.000 meter persegi, namun untuk asal usul kepemilikan saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tidak ikut pada waktu BPN Kabupaten Sanggau melakukan pengukuran, namun atas inisiatif saksi sendiri, saksi melakukan pengecekan ke lapangan walaupun sudah ada peta situasi dari BPN, pada saat itu saksi bertanya kepada Kepala Desanya terkait apakah tanah ini ada masalahnya, Kepala Desanya menjawab masih ada yang kurang cocok masalah batas pada waktu itu yang menyatakan keberatan itu adalah Martha sanding;

halaman 60 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Marta Sanding tanah yang bermasalah yaitu pintu masuk Land Port;
- Bahwa saksi mengundang pihak yang berbatasan dengan tanah Sahala Sianturi yaitu Marta Sanding, Hasan Pasaribu, Marsiana Erna untuk hadir di kantor desa Entikong pada bulan September;
- Bahwa saksi tidak mengundang pihak yang berbatasan dengan tanah Jimmy yaitu Michael Sumali, karena saksi sudah menanyakan kepada Michael Sumali tidak ada masalah batas;
- Bahwa pada pertemuan tersebut, masalah batas antara Marta Sanding dan Sahala Sianturi selesai setelah Sahala Sianturi membayar kepada Marta Sanding;
- Bahwa perbedaan antara SKT dan pengukuran BPN yaitu pertama bentuk jika di SKT bentuk tanah ada kotak, yang mengambil garis lurus aja, yang kedua pengakuan sepihak belum diverifikasi dengan batas-batas di sebelahnya, karena yang biasa saksi gunakan yaitu dari gambar situasi dari BPN karena sudah pasti ukurannya karena pengaruh pada nilai yang akan dibayarkan oleh Negara dan karena uang tersebut adalah uang negara jadi kita harus hati-hati dalam penggunaannya;
- Bahwa dalam SPT Sahala Sianturi luas tanahnya 22.000 sampai 23.000 meter persegi sedangkan dari luas yang diukur BPN seingat saksi 18.000 meter persegi. Selain itu terhadap batas-batas juga ada perbedaan, saksi menggunakan batas dalam gambar situasi BPN;
- Bahwa saksi buat akta pelepasan hak dan sebagainya karena pada saat itu telah terjadi kesepakatan bahwa tidak ada lagi yang diakui oleh ibu Martha Sanding ke Sahala Sianturi, kemudian juga saksi tanyakan apakah bagian belakang ada klaim lagi, hasil waktu itu sudah tidak ada lagi keberatan;
- Bahwa pada pertemuan bulan September 2017 pihak yang hadir adalah Marsiana Erna, Martha Sanding, Sopian Kepala Dusun,

halaman 61 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi hadir sendiri dan Sahala Sianturi dan dari pertemuan tersebut adanya persetujuan pada bagian depan bukan bagian belakang, dan saksi tanyakan apabila yang bagian belakang bermasalah mau tidak mau BPN mengukur lagi;

- Bahwa setelah pertemuan itu, saksi anggap tidak ada lagi keberatan dari pihak-pihak yang berbatas maka setelah itu adanya proses pelepasan hak yang digunakan Kementerian Perhubungan untuk pembuatan Sertipikat Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai biasanya dari Kementerian;

- Bahwa setelah proses tersebut, pada saat kontraktor mulai masuk, Marta Sanding ada keberatan mengenai tanah dia di belakang. Pada waktu itu saksi mengingatkan Perhubungan untuk pengurusan patok benar-benar diperhatikan;

- Bahwa sepegetahuan saksi, Yuliana dan Marsiana Erna merupakan anak dari Marta Sanding;

- Bahwa setelah berdirinya Terminal Barang Internasional, ada komplain dari Hasan Pasaribu, sepegetahuan saksi, tidak ada permasalahan dari Marsiana Erna;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak menyinggung tanah milik Yuliana karena selama proses tidak ada nama Yuliana;

- Bahwa sebelum ada akta jual beli, saksi pernah datang ke lokasi yang pada saat itu masih tanah lapang tetapi belum terlalu luas. Pada saat itu ada ibu Martha Sanding dan anaknya yang laki-laki atas nama Kiki di Kantor Desa pada saat itu tidak ada membahas tanah Yuliana. Yang pada saat itu kami berada di lapangan dan menanyakan tanah mana yang Ibu akui tersebut, dan yang diakui oleh ibu Marta Sanding di lapangan tersebut dan menunjukkan tanahnya tersebut untuk tanah pintu masuk, sedangkan tanah di bagian belakang tidak ada permasalahan;

- Bahwa syarat untuk administrasi akta jual beli yaitu untuk pihak luar biasanya saksi minta alas haknya kepemilikannya salah satunya Surat Pernyataan Tanah atau surat Keterangan Tanah,

halaman 62 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



biasanya di SPT tersebut sudah terkait luas, asal usul diperoleh dan batas-batas tanah dan kita minta data pihak-pihaknya, untuk pihak pembeli karena atas nama Kementerian, saksi minta kewenangan dari pihak Perhubungan terkait pembebasannya, SK penunjukannya yang berhak mewakili Perhubungan untuk melakukan pembebasan lahan tersebut;

- Bahwa terhadap alas hak Sahala Sianturi dalam bentuk Surat Pernyataan Tanah dan saksi juga meminta peta situasi dari BPN. Untuk peta situasi bukan merupakan alas hak hanya menggambarkan ukuran bahwa tanahnya luasnya berapa dan batas-batas tanah dengan siapa saja;
- Bahwa **saksi melakukan pengecekan ke lapangan dan sesuai dengan peta situasi BPN namun tidak cocok dengan SPT Sahala Sianturi**, sementara tanah yang digambar BPN sudah dimintakan tanda tangan pemilik batas-batas terhadap tanah tersebut, sedangkan SPT tersebut hanya merupakan pengakuan sepihak. Berdasarkan pengalaman saya bahwa SPT tersebut tidak dengan dihadiri tetangga-tetangga batasnya;
- Bahwa saksi yakin tanah yang dijual Sahala Sianturi kepada Kementerian Perhubungan adalah benar disitu karena Kepala Desa meyakini tanah Sahala dan Jimmy di lokasi tersebut melalui pembuatan SPT dan sebagai notaris, saksi melihat alas hak dan asal usul dari SPT, namun untuk ukuran saksi mempercayai peta situasi dari BPN;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya **Tergugat II Konvensi** telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah diperlihatkan kepada para pihak didepan persidangan, sebagai berikut:

1. Potokopi sesuai dengan aslinya, Peta Situasi tanggal 15 Februari 2024, diberi tanda TII-1;
2. Potokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Pakai Nomor 62/Desa Entikong tanggal 19 September 2023 dan Surat Ukur Nomor

halaman 63 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



971/Entikong/2023 tanggal 2 Agustus 2023, luas 30.820 M2 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Perhubungan, diberi tanda TII-2;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat di atas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata bersesuaian dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya **Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi** telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah diperlihatkan kepada para pihak di depan persidangan, sebagai berikut:

1. Potokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan Tanah (SPT) Atas Nama SAHALA SIANTURI Nomor: 594/277/SPT/UM.A/2016 Tanggal 29 Agustus 2016 Dikeluarkan oleh Kantor Desa ENTIKONG, diberi tanda TIII.1;
2. Potokopi dari fotokopi, Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 32 Di hadapan NOTARIS ABANG SUPARJO,S.H.,M.Kn. Tanggal 29 September 2017, diberi tanda TIII.2;
3. Potokopi dari fotokopi, Akta Pernyataan dari SAHALA SIANTURI kepada Dinas Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan di hadapan NOTARIS ABANG SUPARJO,S.H.,M.Kn. Tanggal 29 September 2017, diberi tanda TIII.3;
4. Potokopi dari fotokopi, Akta Surat Kuasa Nomor 33 di hadapan NOTARIS ABANG SUPARJO,S.H.,M.Kn. Tanggal 29 September 2017.Dalam wilayah hukum Kabupaten Sanggau, diberi tanda TIII.4;
5. Potokopi dari fotokopi, Akta Pelepasan Hak Nomor 34 di hadapan NOTARIS ABANG SUPARJO,S.H.,M.Kn. Tanggal 29 September 2017.Dalam wilayah hukum Kabupaten Sanggau, diberi tanda TIII.5;
6. Potokopi dari fotokopi, Surat Jual Beli/Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 31 Maret 2011 antara Sahala Sianturi Tergugat III selaku Pembeli dengan bapak Martinus Selaku Penjual yang telah ditanda tangani diatas materai, yang terlampir dalam Surat Pernyataan Tanah

halaman 64 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



(SPT) Nomor: 594/52/SPT/UM.A/2011 tertanggal 31 Maret 2011, diberi tanda T.III.6;

7. Potokopi dari fotokopi, Risalah Rapat Koordinasi Teknis Penentuan Lokasi Terminal Barang di Kawasan Entikong Kalimantan Barat sebagai Exit/ Entry Point Eksport Import Barang secara Resmi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 bertempat Cop di ruang Rapat Daha, Gedung Karsa Lantai 3 Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat, diberi tanda T.III.7;

8. Potokopi **sesuai dengan aslinya**, Surat Pernyataan Tanah Nomor: 594/3076/SPT/UM.A/2017 tanggal 16 Oktober 2017 atas nama SAHALA SIANTURI bahwa tanah penjualan dari Tarsisius Tampok kepada Sahala Sianturi disaksikan oleh Ibu Lusia Jijah pada tanggal 16 Oktober 2017 yang dibuktikan dengan Kwitansi Pembayaran pada tanggal 7 Juli 2017, diberi tanda T.III-8;

9. Potokopi **sesuai dengan aslinya**, Kwitansi Pembelian dari bapak TARSISIUS TAMPOK kepada SAHALA SIANTURI dengan harga Rp. 45.000.000,- pada tanggal 7 Juli 2017 dan kemudian pada bulan Mei 2018 dikeluarkanlah Surat Pernyataan Tanah Nomor: 590/226/KD-ETK/V/2018 atas nama SAHALA SIANTURI yang menerangkan bahwa telah terjadi Penyerahan Penguasaan/Pemilikan Tanah dari Penjual kepada Pembeli pada tanggal 2 Mei 2018, diberi tanda T.III-9;

10. Potokopi dari fotokopi, Sertifikat Hak Milik Nomor: 434 Atas nama Lusiana Lince berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 258/PPAT/2012 tanggal 15 September 2012 dari Tarsisius Tampok dihadapan Notaris bapak Urai Muhammad Kusnadi, SH. Dengan ini menerangkan Copy dari bahwa tanah yang Penggugat peroleh hanyalah seluas 5000 M2 (50mx100m) dan letaknya diluar dari tanah Sahala Sianturi yang dibeli dari Tarsisius Tampok dan Lusia Jijah, diberi tanda T.III-10;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat diatas telah diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku untuk itu dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sama dengan aslinya, kecuali Bukti T.III-1, Bukti T.III-2, Bukti T.III-3, Bukti T.III-4, Bukti T.III-5, Bukti T.III-6, Bukti

halaman 65 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



T.III-7, dan Bukti T.III-10 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan sehingga nilai bukti-bukti tersebut tergantung dari ada tidaknya kaitan dan hubungannya dengan alat bukti sah lainnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi menghadirkan 1 (satu) orang saksi di persidangan yaitu **Lusia Jija**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjual tanah seluas 3 (tiga) bidang kepada Sahala Sianturi pada tahun 2010 dan sekarang tanah tersebut bermasalah, yang mana tanah tersebut berada di Desa Entikong, Dusun Entikong Kecamatan Entikong dan saat ini ada bangunan Land Port di atasnya. Letak tanah tersebut dari Gerbang yang berbatasan dengan Jalan Lintas Malindo, sampai ke belakang sampai ke gedung tapi saksi tidak mengetahui gedung apa karena saksi tidak pernah masuk hanya sampai gerbang saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya sebagian tanah tersebut yang masuk dalam Land Port dan batas-batas tanah milik saksi, tetapi saksi ingat salah satu sisi berbatasan dengan Jalan Raya Entikong;
- Bahwa saksi memperoleh tanah tersebut pada tahun 1983 dari Paman saksi bernama Mintang tetapi Paman saksi telah meninggal, awalnya tanah tersebut adalah milik bapak saksi yang bernama Aban, kemudian diberikan kepada Paman saksi kemudian Paman saksi memberikan tanah tersebut kepada saksi secara lisan;
- Bahwa ayah saksi memperoleh tanah tersebut dari berladang padi, ayah saksi tidak masuk ke dalam kelompok tani dan orang-orang di sekitar tanah tersebut mengelola tanah dengan berkebun dan berladang padi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah milik siapa saja di sekitar tanah tersebut, dan waktu saksi menjual tanah kepada Sahala Sianturi tanah tersebut tidak ada surat-menyuratnya karena tidak ada dokumen kepemilikan tanah dari Paman saksi;

halaman 66 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



- Bahwa saksi menjual tanah kepada Sahala Sianturi dalam bentuk kuwitansi yang berisi jual beli tanah seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan Jangkui yang merupakan sepupu saksi, Jangkui berladang di belakang tanah saksi dan berbatasan dengan tanah yang saksi jual kepada Sahala Sianturi;
- Bahwa Lehan punya tanah di dekat tanah saksi, letaknya di belakang gunung dan tidak masuk landport;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut diatas disandingkan dengan uraian dalil-dalil bantahan Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut serta dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan masing-masing pihak dalam perkara, maka Majelis Hakim Tinggi menemukan permasalahan yang perlu dibuktikan sebagai berikut:

1. Apakah benar tanah yang menjadi objek perkara seluas 10.000 (sepuluh ribu) Meter persegi yang didalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah benar miliknya yang berasal dari hibah adeknya Marsiana Erna sesuai dengan alas hak Surat Pernyataan Tanah Nomor 590/265/KD-ETK/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 yang terletak di Gunung Terak/Sungai Tempesik, Dusun Entikong Benuan RT.003, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat masuk dan terdampak dalam areal **Pembangunan Terminal Barang Internasional (TBI) Entikong** Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola, Transportasi Darat, Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat;
2. Apakah proses pembebasan lahan yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi untuk **Pembangunan Terminal Barang Internasional (TBI) Entikong** mencakup juga tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui pemetaan dan pengukuran yang dilakukan Tergugat II Konvensi tetapi ganti rugi pembebasan tanah hanya diberikan kepada Tergugat III

halaman 67 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?

3. Apakah perbuatan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi dalam pelaksanaan pembebasan tanah untuk Pembangunan Terminal Barang Internasional (TBI) Entikong yang tidak membayarkan ganti rugi tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terdampak akan tetapi hanya membayar ganti rugi tanah kepada Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar Pasal 1365 KUHPerdara yang telah menimbulkan kerugian materil dan immateril kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi?

Menimbang bahwa sesuai dengan Bukti P-1 Tentang Surat Pernyataan Tanah Nomor 590/265/KD-ETK/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 diperkuat dengan Bukti P-2 Tentang Surat Keterangan Kepala Desa Entikong Nomor 471.1/08/KD-ETK/2024 tanggal 8 Maret 2024 dihubungkan dengan Bukti P-4 Tentang Surat Pernyataan Marsiana Erna tanggal 4 Maret 2024 dan Bukti P-5 Tentang Surat Jual Beli Tanah antara Marsiana Erna dengan Saksi LIHAN ahli waris dari JANGKUI (pemilik asal tanah) tanggal 19 April 2007 atas dasar Surat Keterangan Tanah Nomor 35/DS/34/XI/1981 tanggal 6 November 1981 atas nama Jangkui sesuai Bukti P-6 *juncto* Bukti P-7 Tentang Surat Kartu Petani dan Peta Situasi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan Proyek PRPTE Kalimantan Barat terhadap Kelompok Tani Mekar atas nama anggota Jangkui, tanah mana berukuran 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi yang terletak di Gunung Tarak/Sungai Tempesik, Dusun Entikong Benuan RT.003, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat dengan batas-batas tanah yaitu:

- Sebelah Utara : Dahulu Hutan
sekarang berbatas dengan Tanah Marta Sanding
SHM Nomor 01407/Desa Entikong, Bukti P-10);

halaman 68 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Dahulu Jalan Raya sekarang berbatas dengan Sahala Sianturi;
- Sebelah Selatan : Dahulu Kebun Bancun sekarang berbatas dengan Sahala Sianturi;
- Sebelah Barat : Dahulu Hutan sekarang berbatas dengan Marsiana Erna, SHM Nomor 0149/Desa Entikong, Bukti P-9;

Menimbang bahwa Bukti-bukti Surat tersebut diatas, diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu Saksi Darsono adik kandung dari Jangkui selaku pemilik asal tanah dahulu yang menyatakan “*bahwa tanah yang menjadi objek perkara dulunya tanah milik Jangkui yang berbatasan langsung dengan tanah Petroanus Marsim atau Martinus disebelah Timur yang telah dibeli oleh Sahala Sianturi dan batas sebelah Barat Tanah Marsiana Erna, sehingga Tanah objek perkara milik Penggugat menjadi: Sebelah Utara berbatas dengan tanah Marta Sinding, Sebelah Selatan berbatas dengan Bancun sekarang Sahala Sianturi, Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sahala Sianturi dan Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Marsiana Erna*”;

Menimbang bahwa demikian juga keterangan Saksi Martinus anak dari Petroanus Marsim selaku pemilik tanah yang dibeli Sahala Sianturi menyatakan bahwa “*Bahwa orang tuanya menggarap tanah seluas 1 (satu) hektar yang telah dijual kepada Sahala Sianturi yang berbatasan langsung dengan Tanah Jangkui disebelah Barat yang telah dibeli oleh Marsiana Erna, sehingga batas-batas tanah yang menjadi objek perkara milik Penggugat menjadi Tanah objek perkara milik Penggugat menjadi: Sebelah Utaran berbatas dengan tanah Marta Sinding, Sebelah Selatan berbatas dengan Bancun sekarang Sahala Sianturi, Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sahala Sianturi dan Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Marsiana Erna*”;

Menimbang bahwa keterangan dari Saksi Charles yang menyatakan bahwa “*Saksi adalah sebagai saksi yang menandatangani Bukti P-1 Tentang Surat Pernyataan Tanah Nomor 590/265/KD-ETK/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 dan Bukti P-4 Tentang Surat Pernyataan Marsiana Erna*

halaman 69 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Maret 2024 yaitu Surat Pernyataan Tanah atas nama YULIA yang diperoleh secara hibah Adat dari Marsiana Erna, dimana saksi tinggal tidak jauh dari lokasi tanah Penggugat yang mana batas-batasnya di Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Marta Sanding, Sebelah Selatan berbatas dengan Bancun sekarang Sahala Sianturi, Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sahala Sianturi dan Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Marsiana Erna”;

Menimbang bahwa keterangan Saksi Fransiskus Lehan selaku anak kandung dari JANGKUI menyatakan bahwa tanah orang tua saksi seluas 1 (satu) hektar yang dibeli oleh Marsiana Erna dan telah dihibahkan kepada Penggugat YULIANA berbatasan langsung di Sebelah Timur dengan tanah Petroanus Marsim/Martinus yang telah dijual kepada Sahala Sianturi, sehingga tanah yang menjadi objek perkara milik Penggugat batas-batasnya di Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Marta Sanding, Sebelah Selatan berbatas dengan Bancun sekarang Sahala Sianturi, Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sahala Sianturi dan Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Marsiana Erna”;

Menimbang bahwa keterangan dari Saksi Marsianus Filisitas Arpan selaku Kaur Umum Desa Entikong tahun 2019 dan sejak tahun 2020 menjabat sebagai Kasi Pemerintahan Desa Entikong menyatakan “Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa berada dibelakang bangunan Terminal Barang Internasional Entikong (TBI), dimana asal usul tanah Penggugat berasal dari Surat Keterangan Tanah Nomor 35/DS/34/XI/1981 tanggal 6 November 1981 atas nama Jangkui dan pada tahun 2007 anak Jangkui yang bernama Lehan menjual tanah tersebut kepada Marsiana Erna, selanjutnya Marsiana Erna menghibahkan tanah secara adat kepada kakanya Yulian pada tahun 2017 sesuai dengan Surat Pernyataan Tanah Nomor 590/265/KD-ETK/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 yang tercatat dalam register di Kantor Desa Entikong; Bahwa Saksi pernah mengirim surat kepada Tergugat I agar tidak memproses penerbitan Sertifikat Hak Pakai karena masih sengketa dengan Penggugat Yuliana dan pihak lainnya

halaman 70 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantaranya Hasan Pasaribu, akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II”;

Menimbang bahwa keternagan Saksi Yordanius Jansen (Adek kandung Penggugat) tanpa disumpah menyatakan sebagai berikut “Bahwa dari tahun 1981 sampai tahun 2017 tidak ada orang lain yang mengklaim keberatan terkait tanah tersebut dan batas-batas tanah tersebut, Sebelah Utara dahulu hutan sekarang tanah Marta sinding, Sebelah Selatan dahulu Bancun sekarang Sahala Sianturi, Sebelah Timur dahulu hutan dengan Jalan sekarang dengan Sahala Sianturi, dan Sebelah Barat dahulu hutan sekarang tanah Marsiana Erna. Bahwa sebelum dibangun Terminal barang internasional tahun 2016, pada waktu itu ada rencana dari pihak Kementerian Perhubungan di lokasi untuk membangun Terminal Barang Internasional, salah satunya tanah milik Yuliana, pada saat itu kami diundang selaku para pemilik lahan termasuk Yuliana, Sahala Sianturi, dan dari pihak Perhubungan. Pada waktu itu disitu ada dibangun **Terminal Barang internasional Entikong** dan kami juga memasang Patok atas tanah milik Yuliana, Kementerian Perhubungan menyuruh memasang Patok. Pada saat itu yang pasang Patok hanya kami dari pihak Yuliana yang masang patok adalah saksi, ibu Yuliana kemudian Charles (yang menjadi saksi di persidangan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat), Sahala Sianturi, pihak Kementerian Perhubungan, saksi tidak ingat yang lain lagi. Kemudian kami memasang patok tanah Yuliana”;

Menimbang bahwa Saksi Edi Saputera selaku Kasi Pemerintahan Desa Entikong tahun 2016 dan pada tahun 2017 menjabat sebagai Sekretaris Desa Entikong menyatakan “Bahwa sejak bertugas dari tahun 2016 tidak pernah melihat Surat Tanah Sahala Sianturi dan tidak pernah dilibatkan dalam pengukuran dan pemuatan surat-suratnya, demikian juga bahwa untuk pemasangan Patok, pengukuran dan menetapkan batas-batas tanah yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III tidak pernah melibatkan pihak Kantor Desa Entikong dan pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat II BPN Kabupaten Sangau tidak pernah ada pemberitahuan kepada Kantor Desa Entikong, sementara Penggugat



Yuliana pernah melaporkan masalah tanahnya ke Kantor desa Entikong dan menyampaikan protes tentang adanya pergeseran patok tanah Sahala Sianturi/telah mencaplok tanah Penggugat Yuliana. Bahwa adanya perubahan luas dan batas-batas tanah Tergugat III Sahala Sianturi hasil pengukuran Tergugat II BPN Kabupaten Sanggau tidak pernah diberitahu ke Kantor Desa Entikong dan tahap perencanaan, pembebasan sampai tahap pembangunan Terminal Barang Internasional Entikong (TBI) pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah melibatkan Kantor Desa Entikong, sehingga saksi yakin bahwa Tergugat III Sahala Sianturi telah mencaplok tanah Penggugat Yuliana”;

Menimbang bahwa dari Bukti-Bukti Surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan pendapat **ahli Selfius Seko, S.H., M.H.** sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa tanah yang menjadi objek perkara dengan ukuran luas 10.000 (sepuluh ribu) Meter persegi yang didalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah **benar secara sah adalah miliknya Penggugat YULIANA yang berasal dari hibah adat adeknya Marsiana Erna** sesuai dengan alas hak Surat Pernyataan Tanah Nomor 590/265/KD-ETK/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 sebagaimana Bukti P-1 *juncto* Surat Keterangan Kepala Desa Entikong Nomor 471.1/08/KD-ETK/2024 tanggal 8 Maret 2024 sebagaimana Bukti P-2 dihubungkan dengan Bukti P-4 Tentang Surat Pernyataan Marsiana Erna tanggal 4 Maret 2024 Tentang Hibah Adat kepada Penggugat Yuliana yang terletak di Gunung Terak/Sungai Tempesik, Dusun Entikong Benuan RT.003, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dahulu Hutan
sekarang berbatas dengan Tanah MartaSanding SHM Nomor 01407/Desa Entikong, Bukti P10;
- Sebelah Timur : Dahulu Jalan Raya
sekarang berbatas dengan Sahala Tanah Sianturi;

halaman 72 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Dahulu Kebun Bancun sekarang berbatas dengan Sahala Sianturi;

- Sebelah Barat : Dahulu Hutan sekarang berbatas dengan Marsiana Erna, SHM Nomor 0149/Desa Entikong, Bukti P-9;

Menimbang bahwa sebagai pemilik sah atas tanah yang menjadi objek perkara, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menunjukkan dirinya sebagai warga masyarakat yang baik dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah membayar kewajibannya kepada negara berupa Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana Bukti P-3 dengan Nomor SPPT 61.03.201.001.010-0176.0;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah yang menjadi objek perkara, maka dalil eksepsi Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi yang menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mempermasalahkan *legal standing* atau tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan hak atas tanah yang menjadi objek perkara, dalil bahwa tanah yang menjadi objek perkara yang dipersoalkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berada di lokasi lahan yang dibebaskan dan dalil proses pembebasan tanah telah sesuai dengan prosedur hukum telah terjawab dan menjadi terpatahkan sehingga semua dalildalil bantahan tersebut menjadi tidak terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dilapangan dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 28 Juni 2024 dihubungkan dengan Bukti P-11 Tentang Photo tanah/Gambar tanah Penggugat *juncto* Bukti P-13 Tentang Peta Real (Poto Situasi Udara Real/Drone) ternyata tanah milik Penggugat yang berbatasan dengan tanah Marsim/Martinus yang sekarang atas nama Tergugat II Sahala Sianturi, sebagian berada diatas Gudang Terminal barang Internasional (TBI) milik Tergugat I danbn sebagian lagi telah digali oleh Tergugat I untuk material timbunan yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat I dimana keseluruhan

halaman 73 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



tanah milik Penggugat sudah terdampak dalam pembebasan yang mana ganti rugi tanah yang menjadi objek perkara milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya telah diserahkan Tergugat I Konvensi Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola, Transportasi Darat, Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat kepada Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi Sahala Sianturi;

Menimbang bahwa proses pembebasan lahan yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi untuk Pembangunan Terminal Barang Internasional (TBI) Entikong sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas mencakup tanah yang menjadi objek perkara milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, akan tetapi karena proses perencanaan, proses pemetaan dan pengukuran yang dilakukan Tergugat II Konvensi tidak melibatkan sama sekali Kantor Desa Entikong yang telah menerbitkan Surat Pernyataan Tanah terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/ Penggugat Rekonvensi serta pemilik tanah lainnya disekitar tanah yang menjadi objek perkara agar didapatkan data pisik dan juridis terhadap tanah yang masuk objek pembebasan, dihubungkan dengan adanya perbedaan luas dan batas-batas tanah dari Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu pengakuan Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi adanya ketidak benaran tanah yang diganti rugi, perbedaan batas-batas tanah dan luas tanah milik Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam Bukti Surat dan Keterangan saksi-saksi yaitu: Bukti **T.I-3 Surat Pernyataan Tanah Tanggal 29 Agustus 2016 (T.III-1)** membuktikan batas-batas dan luas tanah milik Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah luas tanah 23.000 (dua puluh tiga ribu) Meter persegi dengan batas-batas tanah:

- Sebelah timur : berbatasan dengan Sungai Benuan;
- Sebelah barat : berbatasan dengan **Jl. PT. DPK**;
- Sebelah utara : berbatasan dengan Jimi;
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Teli;

Bahwa berdasarkan **Bukti T.I-3 dan Bukti T.III-1** terdapat perbedaan yang sangat signifikan baik terhadap batas-batas tanah maupun luas tanah

halaman 74 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



sebagaimana yang terdapat bukti Surat **T.III-6 juncto T.III-8 juncto T.I-4 juncto T.I-5 juncto T.I-6 juncto T.I-7**;

Menimbang bahwa demikian juga **Bukti T.III-6: Surat Pernyataan Tanah Tanggal 31 Maret 2011** membuktikan batas-batas dan luas tanah milik Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Luas Tanah 20.000 (dua puluh ribu) Meter persegi dengan batas-batas tanah:

- Sebelah timur : berbatasan dengan Tanah Abang Marhaban;
- Sebelah barat : berbatasan dengan Tanah **Marsiana Erna**;
- Sebelah utara : berbatasan dengan Tanah Sahala Sianturi;
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Tanah Michel Sumali;

Berdasarkan **bukti Surat T.III-6**, terdapat dan tercatat disebelah Barat berbatasan dengan Marsiana Erna sesuai dengan keterangan **Saksi Martinus** selaku Pemilik tanah asal, sementara terhadap luas tanah seluas 2 (dua) Hektar, Saksi Martinus **menyangkal**, yang benar hanya 1 (satu) Hektar sebagaimana dalam Bukti Surat P.8, perbedaan luas tersebut terjadi menurut Saksi Martinus Pasti ada unsur rekayasa yang dibuat Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena tanah yang dijual hanya seluas 1 (satu) Hektar dan bukan 2 (dua) hektar, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa proses pembebasan lahan yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja khususnya ketentuan Pasal 1 butir 2, butir 4, butir 12 juncto Pasal 3 dan bertentangan juga dengan asas kepatutan yang telah menyebabkan proses pembebasan lahan yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi untuk Pembangunan Gedung Terminal Barang Internasional (TBI) Entikong **adalah cacat hukum**;

Menimbang bahwa oleh karena proses pembebasan tanah untuk kepentingan umum yaitu Pembangunan Terminal Barang Internasional (TBI)

halaman 75 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



Entikong yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi serta Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan cacat hukum, sehingga segala surat-surat yang timbul akibat pembebasan lahan yang dinyatakan cacat hukum tersebut yang dijadikan dasar pembayaran ganti rugi tanah kepada Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi diantaranya:

1) Akta Perjanjian Jual-Beli Nomor 32 tanggal 29 September 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Abang Suparjo, S.H., M.Kn (T.I-5, T.III-2 juncto T.III-4:

2) Akta Surat Kuasa Nomor 33 tanggal 29 September 2017 dibuat dihadapan Notaris Abang Suparjo, S.H., M.Kn Bukti TI-6 dan T.III-4:

3) Akta Pelepasan Hak Nomor 34 tanggal 29 September 2017 dibuat dihadapan Notaris Abang Suparjo, S.H., M.Kn Bukti T.I-6 juncto T.III-5:

4) Akta Pernyataan Nomor 35 Tanggal 29 September 2017 dibuat dihadapan Notaris Abang Suparjo, S.H., M.Kn yaitu Pernyataan Sahala Sianturi kepada Tergugat I Konvensi Dinas Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Bukti T.I-7 juncto T.III-3 berdasarkan Akta ini tercatat Luas Tanah berdasarkan hasil Pengukuran Tergugat II Luas tanah menjadi **18.603 M²**, dan batas-batas tanah:

- Sebelah Utara: **Tanah JIMI** setelah diukur Tergugat II batas Tanah menjadi **Utara** berbatasan dengan Tanah **Marta Sanding** dan **Marsiana Erna**;
- Sebelah Timur: **Sungai Benuan** setelah diukur Tergugat II batas Tanah menjadi **Timur** berbatasan dengan Jalan Raya Lintas Malindo, Tanah Amdus Aris dan Tanah Hasan Pasaribu;
- Sebelah Selatan: **Tanah Teli** setelah diukur Tergugat II batas Tanah menjadi **Selatan** berbatasan dengan Tanah **Jimy**;
- Sebelah Barat: Jalan PT.BKP setelah diukur Tergugat II batas Tanah menjadi **Barat** berbatasan dengan Tanah **Marsiana Erna** dan **PT.BKP**;

5) Peta Situasi yang diterbitkan oleh Seksi Infrastruktur Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sanggau tanggal 12 September

halaman 76 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



2017, Bukti T.I-4 Juncto Peta Situasi tanggal 15 Februari 2024 Bukti T.II-1

6) Sertifikat Hak Pakai Nomor 62 tanggal 19 September 2023 atas nama Pemerintah R.I Cq.Kementerian Perhubungan R.I Cq.Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah Z IV Provinsi Kalimantan Barat dan Surat Ukur Nomor 971/Entikong/2023 tanggal 2 Agustus 2023 Bukti T.I-9 *juncto* Bukti T.II-2 yang diterbitkan oleh Tergugat II Konvensi yang memuat data fisik dan juridis yang tidak valid atau benar;

Semuanya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat:

Menimbang bahwa **T.III-8: Surat Pernyataan Tanah 16 Oktober 2017** membuktikan batas-batas dan luas tanah milik Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Luas \pm 6.202 (enam ribu dua ratus dua) Meter persegi dengan batas-batas tanah:

- Sebelah timur : berbatasan dengan **Tanah Marta Sanding**; -
- Sebelah barat : berbatasan dengan Tanah Sungai Benuan;
- Sebelah utara : berbatasan dengan Tanah TBI Entikong;
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Tanah Lince;

Berdasarkan **bukti Surat T.III-8** yang menerangkan tanah Marta Sanding berada disebelah Timur, sedangkan faktanya disebelah Timur **adalah Jalan Raya Malindo**, sehingga bukti surat ini memberikan petunjuk adanya rekayasa secara massif dan terstruktur yang dilakukan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan tanah dan bukti ini patut dicurigai bagian dari mafia tanah karena berdasarkan Bukti P-12 membuktikan terdapat, tercatat dan tergambar dengan jelas letak tanah atas nama Marsiana Erna SHM Nomor 01499/Desa Entikong (Bukti P-9) dan letak tanah Marta Sanding SHM Nomor 01407/Desa Entikong (Bukti P-10) terlihat jelas dalam Bukti P-11 Photo Tanah/Gambar Tanah Penggugat, sedangkan tanah Penggugat sesuai Bukti P-1 juncto Bukti P-2 sudah masuk sebagian dalam peta tanah milik Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

halaman 77 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, apakah perbuatan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi dalam pelaksanaan pembebasan tanah untuk Pembangunan Terminal Barang Internasional (TBI) Entikong yang tidak membayarkan ganti rugi tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terdampak akan tetapi hanya membayar ganti rugi tanah kepada Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar Pasal 1365 KUHPerdara yang telah menimbulkan kerugian materil kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi?

Menimbang bahwa tentang perbuatan melawan hukum, yang mana pengertian perbuatan melawan hukum dapat dilihat sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi ***“tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena salahnya untuk mengganti kerugian tersebut”***, sehingga dengan demikian perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara ini terdiri dari unsur-unsur:

1. Perbuatan yang melanggar hukum
2. Karena kesalahannya
3. Hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (hubungan kausalitas)

Menimbang bahwa demikian juga pengertian perbuatan melawan hukum tidak lagi terbatas hanya pada Undang-undang (hukum tertulis saja) tetapi telah diperluas dalam putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus ***Arrest Cohen-Lindenbaum H.R. 31 Januari 1919***) yang berlaku juga bagi sisstim hukum di negara kita Indonesia, sehingga pengertian perbuatan melawan hukum juga meliputi:

1. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang
2. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya

halaman 78 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik
4. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara)
5. **Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat, kaedah ini bersumber pada hukum tidak tertulis (bersifat relatif), yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/keputusan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi sehubungan dengan proses pembebasan tanah untuk Pembangunan Terminal Barang Internasional (TBI) Entikong adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I Konvensi dalam melakukan proses pembebasan dan pembayaran ganti rugi atas tanah yang dibebaskan telah salah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipt Kerja khususnya ketentuan Pasal 1 butir 2, butir 4, butir 12 juncto Pasal 3 dan bertentangan juga dengan asas kepatutan yang telah menyebabkan proses pembebasan lahan yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi untuk Pembangunan Gedung Terminal Barang Internasional (TBI) Entikong adalah menjadi cacat hukum;
- Bahwa Tergugat I Konvensi sudah mengetahui bahwa masalah batas dengan tanah Marsiana Erna yang dihibahkan kepada Penggugat Yuliana belum beres sebagaimana Bukti P-17 dimana Tergugat I Konvensi sudah mengakui Tanah Marsiana Erna yang dihibahkan kepada Penggugat Yuliana pemilik batas bagian belakang sebelah kiri, akan tetapi dalam Surat Pernyataan Tanah Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi

halaman 79 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



Sahala Sianturi tidak ada ditemukan berbatasan dengan Marsiana Erna/Penggugat Yuliana;

- Bahwa Tergugat I Konvensi jelas telah mengetahui bahwa Surat Kepala Desa Entikong tanggal 31 Juli 2023 Tentang Surat Pemberitahuan belum bisa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan lapangan oleh Panitia A yang dilakukan oleh Tergugat II Konvensi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sanggau yang dibuat tanggal 25 Juli 2023 dengan alasan karena masih ada sengketa dengan Pihak Penggugat Yuliana dan Pihak Hasan Pasaribu;

- Bahwa Tergugat I Konvensi sudah mengetahui bahwa objek tanah yang dibebaskan masih bermasalah atau masih sengketa, akan tetapi tetap membayar ganti rugi tanah kepada Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp8.700,009.350,00 (delapan miliar tujuh ratus juta Sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sesuai Bukti T.III-8 tanpa menghiraukan keberatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Surat Pemberitahuan Kepala Desa Entikong;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim Tinggi berpendapat, perbuatan-perbuatan Tergugat I Konvensi sebagaimana diuraikan di atas adalah suatu kesalahan mengabaikan hak-hak orang lain yang melanggar Undang-Undang, melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya dan bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat, kaedah ini bersumber pada hukum tidak tertulis (bersifat relatif), yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KIHPerdata;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang dilakukan oleh Tergugat II Konvensi sehubungan dengan proses pembebasan tanah untuk

halaman 80 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



Pembangunan Terminal Barang Internasional (TBI) Entikong adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat II Konvensi dalam melakukan pemetaan, pengukuran atas tanah yang akan dibebaskan tidak melibatkan Aparat Desa Entikong dan para pemilik tanah disekitar tanah yang akan dibebaskan, mendengarkan informasi sepihak sehingga hasil pemetaan dan pengukuran tidak sesuai dengan data fisik dan juridis objek tanah yang akan dibebaskan, hal ini terbukti objek tanah yang dibebaskan masih bermasalah atau masih sengketa luas dan batas-batasnya antara tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Yuliana dengan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi Sahala Sianturi, akan tetapi Tergugat II Konvensi tetap mengirimkan hasil pengukurannya kepada Tergugat I Konvensi untuk dijadikan dasar pembayaran ganti rugi tanah kepada Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa adanya Surat Kepala Desa Entikong Bukti P-26 tanggal 31 Juli 2023 Tentang Surat Pemberitahuan belum bisa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan lapangan oleh Panitia A yang dilakukan oleh Tergugat II Konvensi yang dibuat tanggal 25 Juli 2023 dalam rangka penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 62/Desa Entikong tanggal 19 September 2023 sesuai Bukti T.I-9 juncto Bukti T.II-2 dengan alasan karena masih ada sengketa dengan Pihak Penggugat Yuliana dan Pihak Hasan Pasaribu, sehingga dengan demikian tidak adanya rekomendasi Kepala Desa Entikong dan oleh karena itu batas-batas tanah yang tercantum dalam Bukti T.I-9 juncto Bukti T.II-2 Sertifikat Hak Pakai Nomor 62/Desa Entikong tanggal 19 September 2023 tidak jelas seharusnya Sertifikat Hak Pakai atas nama Tergugat I Konvensi belum bisa diterbitkan karena data fisik dan juridis belum valid atau benar, akan tetapi Tergugat II Konvensi Badan Pertanahan Kabupaten Sanggau tetap menerbitkan Sertifikat a quo, sesuai Bukti P-20, Bukti P-21 dan Bukti P-22;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Tergugat II Konvensi perbuatan-perbuatan Tergugat II Konvensi sebagaimana diuraikan di atas adalah suatu

halaman 81 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



kesalahan mengabaikan hak-hak orang lain yang melanggar Undang-Undang, melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya dan bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat, kaedah ini bersumber pada hukum tidak tertulis (bersifat relatif), yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KIHPerdata;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang dilakukan oleh Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi Sahala Sinaturi sehubungan dengan ganti rugi yang diterimanya atas pembebasan tanah untuk Pembangunan Terminal Barang Internasional (TBI) Entikong adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memberikan informasi data tanahnya yang valid kepada Panitia A yang dilakukan oleh Tergugat II Konvensi untuk dijadikan sebagai bahan dsar pemetaan dan pengukuran sehingga hasil pengukuran yang dilakukan Tergugat II Konvensi menjadi tidak jelas, hal ini dapat dibuktikan dari alas hak Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu:

a. Bahwa berdasarkan **Bukti T.I-3 dan Bukti T.III-1** terdapat perbedaan yang sangat signifikan baik terhadap batas-batas tanah maupun luas tanah sebagaimana yang terdapat bukti Surat **T.III-6 juncto T.III-8 juncto T.I-4 juncto T.I-5 juncto T.I-6 juncto T.I-7;**

b. Berdasarkan **bukti Surat T.III-6**, terdapat dan tercatat disebelah Barat berbatasan dengan Marsiana Erna sesuai dengan keterangan **Saksi Martinus** selaku Pemilik tanah asal, sementara terhadap luas tanah seluas 2 (dua) Hektar, Saksi Martinus menyangkal, yang benar hanya 1 (satu) Hektar sebagaimana dalam Bukti Surat P.8, perbedaan luas tersebut terjadi menurut Saksi Martinus Pasti ada unsur rekayasa yang dibuat Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena

halaman 82 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



tanah yang dijual hanya seluas 1 (satu) Hektar dan bukan 2 (dua) hektar;

c. Bahwa berdasarkan **bukti Surat T.III-8** yang menerangkan tanah Marta Sanding berada disebelah Timur, sedangkan faktanya dalam bukti Surat Pernyataaan Tanah Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi disebelah Timur **adalah Jalan Raya Malindo**, sehingga bukti surat ini memberikan petunjuk adanya rekayasa secara massif dan terstruktur yang dilakukan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan tanah dan bukti ini patut dicurigai bagian dari mafia tanah karena berdasarkan Bukti P-12 membuktikan terdapat, tercatat dan tergambar dengan jelas letak tanah atas nama Marsiana Erna SHM Nomor 01499/Desa Entikong (Bukti P-9) dan letak tanah Marta Sanding SHM Nomor 01407/Desa Entikong (Bukti P-10) terlihat jelas dalam Bukti P-11 Photo Tanah/Gambar Tanah Penggugat, sedangkan tanah Penggugat sesuai Bukti P-1 juncto Bukti P-2 sudah masuk sebagian dalam peta tanah milik Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

d. Bahwa Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara sadar mengetahui bahwa ada pihak lain yaitu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Juliana yang berbatasan langsung dengan Tanah Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Sebelah Timur dan disebelah Selatan dan tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masuk ke tanah Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi menerima semua ganti rugi sebesar Rp8.700,009.350,00 (delapan miliar tujuh ratus juta sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sesuai Bukti T.III-8 tanpa menghiraukan keberatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Surat Pemberitahuan Kepala Desa Entikong;

Menimbang bahwa perbuatan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersama sama dengan Tergugat II Konvensi dan Tergugat I Konvensi sebagaimana diuraikan diatas adalah suatu kesalahan

halaman 83 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



mengabaikan hak-hak orang lain yang melanggar Undang-Undang, melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya dan bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat, kaedah ini bersumber pada hukum tidak tertulis (bersifat relatif), yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tinggi berpendapat dimana dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat dibuktikan, sedangkan Pihak Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah yang menjadi objek perkara yang berukuran 10.000 (sepuluh ribu) Meter persegi, Majelis Hakim Tinggi telah mempertimbangkan diatas bahwa dari Bukti-Bukti Surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan pendapat **ahli Selfius Seko, S.H., M.H.** sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa tanah yang menjadi objek perkara dengan ukuran luas 10.000 (sepuluh ribu) Meter persegi yang didalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah **benar secara sah adalah miliknya Penggugat YULIANA** yang berasal dari hibah adat adeknya Marsiana Erna sesuai dengan alas hak Surat Pernyataan Tanah Nomor 590/265/KD-ETK/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 sebagaimana Bukti P-1 *juncto* Surat Keterangan Kepala Desa Entikong Nomor 471.1/08/KD-

halaman 84 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ETK/2024 tanggal 8 Maret 2024 sebagaimana Bukti P-2 dihubungkan dengan Bukti P-4 Tentang Surat Pernyataan Marsiana Erna tanggal 4 Maret 2024 Tentang Hibah Adat kepada Penggugat Yuliana yang terletak di Gunung Terak/Sungai Tempesik, Dusun Entikong Benuan RT.003, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dahulu Hutan
sekarang berbatas dengan Tanah Marta Sinding SHM Nomor 01407/Desa Entikong, Bukti P-10;
- Sebelah Timur : Dahulu Jalan Raya
sekarang berbatas dengan Tanah Sahala Sianturi;
- Sebelah Selatan : Dahulu Kebun Bancun
sekarang berbatas dengan Tanah Sahala Sianturi;
- Sebelah Barat : Dahulu Hutan
sekarang berbatas dengan Marsiana Erna, SHM Nomor 0149/Desa Entikong, Bukti P-9;

Dengan demikian petitum angka 2 Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah beralasan hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 agar Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam pertimbangan diatas telah secara jelas diuraikan perbuatan-perbuatan Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II dan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi ternyata adalah suatu kesalahan mengabaikan hak-hak orang lain yang melanggar Undang-Undang, melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya dan bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat, kaedah ini bersumber pada hukum tidak tertulis (bersifat relatif), yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam

halaman 85 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain sehingga oleh karena itu dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, dan karena salahnya mewajibkan membayar ganti kerugian materil maupun immateril bagi pihak yang dirugikan, dengan demikian petitum angka 3 Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 agar dijatuhkan putusan serta merta, menurut Majelis Hakim Tinggi bahwa tuntutan ini tidak beralasan hukum karena tidak ada putusan sebelumnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, gugatan ini tidak berdasarkan bukti-bukti autentik atau tidak didahului putusan yang mengabulkan tuntutan provisional sehingga tidak memenuhi persyaratan dikabulkannya putusan serta merta dan oleh karena itu petitum angka 4 Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 agar Para Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar ganti rugi materil dan immateril atas tanah yang menjadi objek perkara milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang seluruhnya berukuran 10.000 (sepuluh ribu) Meter persegi terdampak Pembangunan Terminal Barang Internasional (TBI) Entikong sebagaimana diperinci dalam posita dikarenakan tidak bisa memanfaatkan dan menikmati tanah miliknya yaitu:

a. Kerugian Materil:

- Nilai tanah untuk ukuran 10.000 M² x harga tanah per meter Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga berjumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - Biaya perkara dan jasa Pengacara sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Sehingga jumlah kerugian materil sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa sesuai dengan harga pasaran tanah di daerah Entikong sebagaimana Bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu Bukti P-14 Tentang harga tanah

halaman 86 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



sekarang ini sesuai Surat Pernyataan Penyerahan Tanah/Jual Beli Tanah atas nama Kiki tanggal 9 Januari 2023 harga permeter tanah sebesar Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga harga tanah yang diminta Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk ganti rugi atas tanah miliknya permeter sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah harga yang wajar dan masih bisa ditoleransi, dengan demikian tuntutan ganti rugi materil nilai tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang harus dibayar oleh Para Tergugat Konvensi secara tanggung renteng adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sedangkan ganti rugi materil berupa biaya jasa Pengacara tidaklah beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditoak, karena biaya tersebut adalah resiko Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tidaklah adil bila dibebankan kepada Para Tergugat Konvensi;

b. Bahwa Kerugian immateril berupa beban moral selama pengurusan perkara ini, dimana oleh Para Tergugat Konvensi memperlakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi semena-mena, tidak menunjukkan itikad baik dan selalu menghindari dari tanggung jawabnya sehingga membuat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi stress dan tertekan batin karena tidak dapat menikmati hak-haknya atas tanah yang menjadi objek perkara milik Penggugat yang telah dikuasai Tergugat I Konvensi, maka beralasan hukum kepada Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi serta Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk dihukum membayar kerugian immateril yang dialami Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa nilai ganti rugi immateril tidak ada ukuran yang pasti dan bersifat relatif namun demikian bisa dibayangkan dan dirasakan, sehingga dengan demikian mengingat penderitaan batin yang dialami Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam memperjuangkan haknya atas tanah yang menjadi objek perkara milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan nilai yang

halaman 87 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



wajar dan pantas menurut penilaian Majelis Hakim adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sehingga dengan demikian untuk petiutm angka 5 ini beralasan hukum dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 6 tentang tuntutan agar menghentikan proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai diatas tanah yang menjadi objek perkara milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, menurut Majelis Hakim Tinggi bahwa tuntutan ini tidak relevan lagi oleh karena Sertifikat Hak Pakai Nomor 62 atas nama Pemerintah R.I Cq.Kementerian Perhubungan R.I Cq.Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah ZIV Provinsi Kalimantan Barat dan Surat Ukur Nomor 971/Entikong/2023 tanggal 2 Agustus 2023 Bukti T.I-9 *juncto* Bukti T.II-2 telah diterbitkan tanggal 19 September 2023 dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana dipertimbangkan diatas, dengan demikian petitum angka 5 ini tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 7 petitum agar Tergugat I Konvensi mengembalikan tanah tanah Penggugat serta mengosongkan lokasi tanah Penggugat seperti semula, untuk tuntutan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tuntutan ganti rugi atas tanah yang menjadi objek perkara telah dikabulkan, maka pengembalian tanah yang menjadi objek perkara yang sudah dipergunakan menjadi kepentingan umum untuk Terminal Barang Internasional Entikong tidak boleh lagi dikabulkan tersendiri akan tetapi dapat menjadi alternative atau pilihan artinya apabila Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi tidak membayar ganti rugi yang diperintahkan dalam putusan ini maka tanah yang menjadi objek perkara harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah dalam keadaan semula yaitu kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam keadaan bebas dan kosong dari penguasaan pihak lain, dengan demikian petitum petitum angka 7 dapat dikabulkan secara sebagai alternatif;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 8 yaitu tentang *dwangsom*, Majelis hakim berpendapat bahwa karena tuntutan Penggugat

halaman 88 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk pembayaran sejumlah uang, maka tuntutan dwangsom atas pengembalian sejumlah uang tidaklah diperkenankan oleh Undang-Undang kecuali untuk penyerahan barang atau benda lain, dengan demikian tuntutan dalam petitum angka 8 tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim Tinggi berkesimpulan dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga berada pada pihak yang menang perkara, sedangkan Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan bantahannya sehingga berada pada pihak yang kalah perkara, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku pihak yang kalah perkara dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Konvensi ini;

Menimbang bahwa oleh karena sebagian petitum Gugatan Penggugat yang dikabulkan maka petitum angka 1 Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi adalah sebagaimana diuraikan dalam Gugatannya;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan hukum dalam Konvensi diatas yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat III Konvensi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melanggar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dan oleh karena itu dihukum untuk membayar kerugian materil dan immateril yang dialami Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai akibat perbuatannya, maka untuk itu Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi semula Tergugat III Konvensi menjadi tidak relevan

halaman 89 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi dan tidak beralasan hukum sehingga oleh karena itu gugatan Rekonvensi a quo harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berhasil membuktikan dalil-dalil Gugatan Dalam Konvensi sedangkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga Gugatan Rekonvensi ditolak sebagaimana dipertimbangkan diatas, dan oleh karena itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan pihak yang menang perkara, sedangkan Tergugat I dan II Konvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan pihak yang kalah dalam perkara, maka berdasarkan ketentuan **pasal 192 ayat 1 Rbg/181 ayat 1 HIR** yang berbunyi "*barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar ongkos perkara*" dan oleh karena itu Pihak Tergugat I dan II Konvensi serta Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul selama proses persidangan dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Pontianak berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sag tanggal 4 Oktober 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara a quo sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan **Pasal 1365 KUHPerdara juncto** Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/Rbg Stb. Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

halaman 90 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding YULIANA semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sag tanggal 4 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan Tanah Nomor 590/265/KD-ETK/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 *juncto* Surat Keterangan Kepala Desa Entikong Nomor 471.1/08/KD-ETK/2024 tanggal 8 Maret 2024 *juncto* Surat Keterangan Tanah Nomor 35/DS/34/XI/1981 tanggal 6 November 1981, dengan Luas Tanah 10.000 (sepuluh ribu) Meter persegi yang terletak/berada di Gunung Terak/Sungai Tempesik, Dusun Entikong Benuan RT.003, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Dahulu Hutan sekarang berbatas dengan Tanah Marta Sanding SHM Nomor 01407/Desa Entikong, Bukti P-10;
 - Sebelah Timur : Dahulu Jalan Raya sekarang berbatas dengan Tanah Sahala Sianturi;
 - Sebelah Selatan : Dahulu Kebun Bancun sekarang berbatas dengan Tanah Sahala Sinaturi;
 - Sebelah Barat : Dahulu Hutan sekarang berbatas dengan Tanah Marsiana Erna, SHM Nomor 0149/Desa Entikong, Bukti P-9;

halaman 91 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik YULIANA Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

3. Menyatakan Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menghukum Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Materil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan kerugian Immateril sebesar Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) sehingga berjumlah sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi YULIANA secara tunai dan seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ATAU mengembalikan segera tanah yang menjadi objek perkara dalam keadaan bebas dan kosong dari penguasaan pihak lain pada keadaan semula atas tanah seluas 10.000 (sepuluh ribu) Meter persegi milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang terletak/berada di Gunung Terak/Sungai Tempesik, Dusun Entikong Benuan RT.003, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dahulu Hutan sekarang berbatas dengan Tanah Marta Sanding SHM Nomor 01407/Desa Entikong, Bukti P-10;
- Sebelah Timur : Dahulu Jalan Raya sekarang berbatas dengan Tanah Sahala Sianturi;
- Sebelah Selatan : Dahulu Kebun Bancun sekarang berbatas dengan Tanah Sahala Sinaturi;
- Sebelah Barat : Dahulu Hutan sekarang berbatas dengan Marsiana Erna SHM Nomor 0149/Desa Entikong, Bukti P-9;

halaman 92 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul selama proses persidangan gugatan dalam Konvensi;

6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI/DALAM REKONVENSI

Menghukum Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini secara tanggung renteng sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh kami Pransis Sinaga, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H. dan Susilo Utomo, S.H., masing-masing Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sahat U.M. Hutagalung, S.H., M.H selaku Panitera tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

ttd

ttd

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.

Pransis Sinaga, S.H., M.H.

ttd

Susilo Utomo, S.H.,

Panitera,

halaman 93 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK



ttd

Sahat U.M. Hutagalung, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Materai | Rp. 10.000,00,- |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. 130.000,00,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah). |

halaman 94 dari 94 hal putusan nomor 100/Pdt.G/2024/PT PTK